

## MAKNA PAJAK DAN RETRIBUSI: PERSPEKTIF WAJIB PAJAK PEDAGANG KAKI LIMA

Agus Sugiono<sup>1</sup>  
Unti Ludigdo<sup>2</sup>  
Zaki Baridwan<sup>2</sup>

(1) Universitas Islam Madura, (2) Universitas Brawijaya  
Surel: agusakfeum@yahoo.co.id

<http://dx.doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2015.04.6006>



*Jurnal Akuntansi Multiparadigma*  
**JAMAL**  
Volume 6  
Nomor 1  
Halaman 1-174  
Malang, April 2015  
ISSN 2086-7603  
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:  
**19 Mei 2014**  
Tanggal Revisi:  
**01 Juli 2014**  
Tanggal Diterima:  
**16 April 2015**

**Abstrak: Makna Pajak dan Retribusi: Perspektif Wajib Pajak Pedagang Kaki Lima.** Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pemaknaan pajak dan retribusi pada wajib pajak Pedagang Kaki Lima kawasan Sae Salera Pamekasani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode fenomenologi transendental Husserl. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa informan telah memahami tentang kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Namun demikian, terdapat makna tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kehidupan, karakter, tradisi, budaya dan falsafah hidup. Informan memaknai pajak dan retribusi sebagai alat menuju ketenangan, wujud tanggung jawab sosial, mengasah budaya malu serta sarana berbagi dengan sesama.

**Abstract: The Meaning of Tax and Retribution: Perspective of Street Vendor.** This research aims to gain a deep understanding of how the actual taxpayer Street Vendors (PKL) Sae Salera Pamekasan district interpret taxes and retributions. The research method employed was Husserl's transcendental phenomenology. The results of the research revealed that the informant understood about their obligations to pay taxes and retribution. However, meaning of taxes and retributions can not be separated from the background of their life, character, traditions, culture and philosophy. Informants interpret taxes and retribution as a means to achieve peace, social responsibility, hone culture of shame, and as a means to share with others.

**Kata Kunci:** Pajak dan retribusi, Pedagang Kaki Lima, Karakter dan budaya.

Beranjak dari sebuah kasus penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), menunjukkan bahwa adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini masih perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius. **“Saya juga bayar pajak”**, demikian sepenggal kalimat yang muncul dari seorang PKL yang kecewa pada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PKL. Banyak kita lihat tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam upaya penertiban dan perelokasian PKL sangat memprihatinkan. Ungkapan sepenggal kalimat yang muncul dari PKL tersebut merupakan sebuah reaksi kekecewaan terhadap

pemahaman mereka tentang pajak. Hal ini terjadi karena adanya konotasi negatif terhadap interpretasi pajak dan implikasinya menurut wajib pajak PKL. Berdasarkan data statistik yang ada pada Kementerian Negara Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha ini mempunyai peran yang signifikan dan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap keberadaan dan meluasnya pengangguran di Indonesia. Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Kontribusinya secara total dalam PDB sebesar 55,6%, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,18%

dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja ekspor non migas mencapai 20,2%.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (Dispendaloka) Pamekasan menunjukkan bahwa PKL kawasan Sae Salera diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan yang terdiri dari retribusi sewa tanah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan dan retribusi kebersihan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan. Selain itu mereka juga dikenakan ongkos bongkar pasang tenda sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per bulan. Menurut bagian Humas Dispendaloka aturan diwajibkannya membongkar pasang tenda setiap hari dikarenakan tempat yang dijadikan lokasi berjualan merupakan fasilitas umum (trotoar). Menurutnya pula kawasan Sae Salera ini merupakan satu-satunya lokasi PKL yang diwajibkan membayar retribusi. Dilihat dari fungsinya maka kawasan ini berpotensi sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan khususnya dan pada umumnya merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Walaupun jumlahnya relatif kecil, dengan adanya penerimaan negara yang berasal dari sektor Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut maka akan berpotensi besar pula pada jumlah penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah. Jumlah UMKM khususnya Pedagang Kaki Lima yang dari tahun ke tahun semakin menjamur, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari wajib pajak PKL dalam hal pembayaran pajak dan retribusi. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP 2009).

UMKM khususnya PKL merupakan suatu usaha yang identik dengan kesederhanaan dan keterbatasan baik mengenai pengetahuannya tentang pajak, tingkat pendidikan, kebijakan pemerintah ataupun dalam membuat laporan keuangan. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang salah tentang pajak dan retribusi serta implikasinya bagi pembangunan. Interpretasi yang salah mengenai pajak dapat menyebabkan adanya

fenomena negatif terhadap wajib pajak. PKL sebagai bagian dari wajib pajak mempunyai fenomena tersendiri dalam mengungkap makna pajak dan retribusi. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan diantaranya: Bagaimana wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan memaknai pajak dan retribusi?<sup>2</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sebenarnya wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan memaknai pajak dan retribusi. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perpajakan dan perelokasian PKL, mengetahui lebih jauh tentang kinerja aparat pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi serta menambah wawasan keilmuan bagi wajib pajak PKL tentang pajak dan retribusi.

## METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan riset kualitatif/*non mainstream* karena penelitian ini untuk mengetahui bagaimana wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan memahami makna pajak dan retribusi, sehingga yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah manusia bukan benda. Creswell (2007: 36-39) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah-masalah sosial atau manusia. Menurutnya pula peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci dan dalam situasi alamiah. Karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif menurutnya adalah kepedulian terhadap "makna" dan bersifat naturalistik serta tidak peduli terhadap persamaan dari objek penelitian melainkan sebaliknya mengungkap tentang kehidupan dari orang yang berbeda-beda. Penelitian ini didasari pula oleh kenyataan bahwa makna yang ada dalam setiap orang berbeda-

1 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak.2009.<http://www.pajak.go.id>

2 Peneliti gunakan istilah pajak dan retribusi secara bersamaan karena beberapa alasan: (1) Pajak dan retribusi sebenarnya mempunyai pengertian yang sama namun sedikit berbeda pada fungsi dan pengelolaannya (2) Informan yang digunakan oleh peneliti adalah PKL yang lebih mengenal istilah pajak dari pada retribusi sehingga istilah pajak dan retribusi peneliti gunakan secara bersamaan.

beda. Oleh karena itu menurutnya pula tidak mungkin untuk mengungkap kenyataan yang ada dalam diri orang yang unik itu menggunakan alat lain kecuali manusia sebagai instrument.

Metode pemahaman (*verstehen*) dengan paradigma interpretif peneliti gunakan untuk mengungkap maksud dan tujuan yang diinginkan oleh informan. Penelitian ini juga berupaya memandang apa yang terjadi dalam dunia tersebut dan meletakkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya dimana peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan dengan latar belakang lingkungan yang alamiah (Bungin 2007:44). Dalam konsep penafsiran diharapkan interpreter tidak hanya menjelaskan secara klausal dalam pemahamannya tetapi lebih dalam membawa diri pada suatu pengalaman hidup serta memasukkan unsur-unsur kognitif, emosional, dan visional manusia secara keseluruhan untuk membentuk kerangka tindakan komunikatif yang akhirnya akan mencapai pemaknaan yang bersinergi dan timbal balik (Mudji 2005).

Pendekatan fenomenologi transedental Husserl digunakan untuk mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi oleh beberapa individu, yang dalam hal ini adalah wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan. Geertz (1992) menyarankan bahwa untuk dapat memahami makna tersebut seorang peneliti harus melakukan lukisan mendalam (*thick description*) yang pada hakekatnya sama dengan interpretasi (penafsiran). Sementara itu Collin (1997: 11) mengatakan bahwa fenomenologi mampu mengungkap obyek secara meyakinkan, meskipun obyek itu berupa obyek kognitif, maupun tindakan ataupun ucapan. Fenomenologi mampu melakukan itu karena segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang selalu melibatkan mental. Kuswarno (2009: 34) menyatakan dimensi penting dalam fenomenologi adalah:

“*Pertama*, bahwa dalam setiap pengalaman manusia terdapat sesuatu yang hakiki, penting, dan bermakna. *Kedua*, pengalaman seseorang harus dimengerti dalam konteksnya. Untuk mengungkap esensinya harus mendalami pengalaman itu apa adanya tanpa ada intervensi pandangan, perspektif dari luar ditaruh dalam

tanda kurung (*bracketing*) atau istilah Husserl *epoche*”.

Sukoharsono (2006: 235) menjelaskan bahwa penelitian atau riset fenomenologi mendiskripsikan tentang pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Penelitian ini juga dilakukan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah ataupun mengurangi fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami dengan metode wawancara yang tidak terstruktur (tidak tersusun) dan cenderung apa adanya sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Informan utama dalam penelitian ini sebanyak 13 orang sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Informan berikutnya adalah Bagian Humas DISPENDALOKA Kabupaten Pamekasan khususnya bagian-bagian terkait mengenai perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi dan informasi data-data tentang pajak dan retribusi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari survey pendahuluan. Pada tahapan ini peneliti menggali informasi-informasi *up-to date* baik melalui artikel, internet, media cetak, dan elektronik, buku-buku, jurnal penelitian, ataupun aturan perundang-undangan tentang UMKM khususnya mengenai pajak dan retribusi serta penataan dan pemberdayaan PKL guna memperoleh gambaran tentang UMKM khususnya PKL dan memahami permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data selanjutnya peneliti mengacu pada Creswell (2007: 130) yang meliputi beberapa langkah: *Pertama*, observasi. Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam pada mulanya peneliti bertindak sebagai pengunjung (pembeli) sambil berbincang santai memperkenalkan diri dan seakan-akan telah lama mengenal para informan. Setelah mengenal informan lebih dekat kemudian peneliti mengumpulkan data dengan bertindak ataupun berperilaku seolah-olah juga sebagai PKL yang mempunyai pengalaman hidup seperti mereka. *Kedua*, Wawancara (*interview*). Melihat situasi dan kondisi informan merupakan bagian penting yang diperhatikan oleh peneliti sebelum melakukan wawancara (*interview*). Setelah semuanya memungkinkan kemudian peneliti melakukan wawancara terbu-

**Tabel 1. Daftar Informan**

NO	INFORMAN	USIA	ASAL	KETERANGAN
1.	H. Dody	48 Thn	Pamekasan	Ketua Forum Komunikasi PKL Kawasan Sae Salera Pamekasan, sudah 13 Tahun membuka usaha sate lalat menggantikan mertuanya P.Ento yang sudah puluhan tahun menjadi PKL di kawasan Sae Salera.
2.	Yuto	54 Thn	Pamekasan	Sudah 25 Tahun menjadi PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan dengan membuka usaha sate lalat.
3.	Agus	34 Thn	Lamongan	Membuka usaha lalapan Safira, menjadi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan sejak tahun 2004 (selama 9 Tahun).
4.	Cipto	30 Thn	Pamekasan	Menjadi PKL di kawasan sae salera Pamekasan baru 5 Tahun, menggantikan mertuanya P. Sami yang sudah puluhan tahun membuka usaha sate lalat.
5.	Syafiuddin	34 Thn	Pamekasan	Sejak tahun 2002 menjadi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan, menggantikan Bapaknya (P.Nasir) yang membuka usaha sate lalat sejak tahun 1970.
6.	Doni	29 Thn	Tasik Malaya Jawa Barat	Selama 13 Tahun menjadi PKL di kawasan Sae Salera dan sudah mempunyai 12 orang tenaga kerja dengan berjualan terang bulan, martabak, roti bakar dan gorengan.
7.	Hadis	45 Thn	Pamekasan	Menjadi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan bersama kakaknya P. Rasid dari tahun 1985 dengan berjualan nasi goreng dan saat ini sudah punya 3 orang Tenaga kerja
8.	Elmiyati	35 Thn	Lamongan	Sudah 9 tahun setia mendampingi suaminya Informan Agus menjadi PKL membuka usaha "Lalapan Safira".
9.	Rosi	25 Thn	Pamekasan	Sudah 3 tahun bekerja sebagai PKL bersama informan Hadis, berkeinginan menjadi pengusaha nasi goreng kelas wahid.
10.	Fausi	25 Thn	Sumenep	Sejak lulus SMA memilih menjadi PKL bergabung dengan Informan Hadis.
11.	Ivan	25 Thn	Pamekasan	Pengalamannya menjadi PKL bersama informan Hadis menumbuhkan cita-citanya menjadi pengusaha besar.
12.	AS	26 Thn	Pamekasan	Bersama informanfan Syafiuddin membuka usaha "Sate Lalat".
13.	Moh. Alim, S.Ag	38 Thn	Branta Pesisir Pamekasan	Pengunjung, bersama peneliti mengungkap banyak tentang potensi PKL kawasan Sae Salera.

ka (*open-ended interview*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) tentang makna pajak dan retribusi bagi mereka sambil melakukan catatan-catatan tentang hasil wawancara. Ekspresi, mimik (roman muka) informan dalam kegiatan wawancara tersebut peneliti jadikan sebagai catatan khusus.

Untuk lebih memaksimalkan dan mempermudah proses perolehan data peneliti juga menggunakan alat perekam dan kemudian menerjemahkan hasil wawancara tersebut. *Ketiga*, dokumentasi. Kegiatan dokumentasi peneliti mulai dari: menyimpan jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan pajak

dan retribusi serta penataan dan penertiban PKL, menyimpan catatan-catatan penting selama penelitian, menyimpan dokumentasi kegiatan informan dan menjelaskan biografi informan mulai dari latar belakang kehidupannya, pendidikan, daerah asal, keluarga serta alasan-alasannya menjadi PKL. *Keempat*, *Audio visual materials* yang meliputi penjelasan bukti-bukti fisik sebagai wajib pajak dan retribusi (kwitansi/bukti pembayaran) serta pemeriksaan terhadap beberapa objek seperti lapak, rombongan dan sebagainya.

Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan fenomenologi (Creswell 2007), yaitu: *Pertama*, peneliti memulai kegiatan ini dengan menggali informasi data yang *up-to date* mengenai pajak dan retribusi serta penataan dan pemberdayaan PKL melalui referensi buku-buku, jurnal, artikel, internet serta media cetak lainnya (termasuk Dispendaloka dan Disperindag) Kabupaten Pamekasan guna memperoleh gambaran tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sektor informal khususnya PKL serta memahami permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. *Kedua*, mengevaluasi data yang dianggap penting dan relevan, kemudian membuat catatan-catatan penting tentang pajak dan retribusi serta keterkaitannya dengan kesejahteraan PKL. *Ketiga*, peneliti menemukan dan mengelompokkan data yang sudah ada dengan memberikan gambaran-gambaran tentang fenomena pajak dan retribusi yang ada hubungannya dengan PKL serta menghilangkan pernyataan yang tidak relevan dengan topik pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif (tumpang tindih). *Keempat*, gambaran-gambaran tersebut oleh peneliti akan dikumpulkan dalam unit makna secara *horizontaling* yang kemudian akan ditulis gambaran tentang fenomena pajak dan retribusi menurut wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan. *Kelima*, peneliti mengembangkan secara keseluruhan tentang fenomena pajak dan retribusi serta interpretasi dari Informan (Pedagang Kaki Lima/PKL) secara *textural description* mengenai fenomena yang terjadi pada informan serta menjelaskan (*struktural description*) bagaimana wajib pajak PKL memaknai pajak dan retribusi. *Keenam*, peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai pemahaman pajak dan retribusi menurut perspektif wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan. *Ketujuh*,

peneliti membuat laporan mengenai makna pajak dan retribusi menurut perspektif wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan. *Kedelapan*, dari hasil laporan tersebut peneliti kemudian membuat tulisan gabungan mengenai kesimpulan-kesimpulan tentang makna pajak dan retribusi menurut perspektif wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

"Pajak *kan* memang kewajiban warga negara dan sebagai pemasukan untuk pemerintah daerah,... kalau dari bawah tidak membayar pajak maka pemasukan untuk pemerintah daerah tidak ada,... jadi sebagai warga negara sedikit banyak harus bayar,...tapi kebijakan pemerintah sangat bijak,... dengan hanya bayar tiga puluh ribu aja per bulan,...tapi dari sekian banyak PKL dapat menunjang pemasukan bagi pemerintah daerah..." (Informan H.Dody)

Data di atas memberikan gambaran bahwa substansi dari pajak dan retribusi sudah sesuai dengan konsep pajak dan retribusi itu sendiri. Apa yang dipahami oleh informan H.Dody bahwa pajak dan retribusi merupakan "*kewajiban warga negara*" menunjukkan bahwa ia memahami tugas dan kewajiban warga negara dalam membayar pajak dan retribusi, sebagaimana pengertian pajak menurut Soemitro (2007) dan Adriani (2005). Substansi pajak dan retribusi juga dipahaminya sebagai sumber pendapatan (*income*) bagi pemerintah daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan pemerintah daerah. Substansi pajak dan retribusi ini, dipahami juga oleh informan Agus sebagai kewajiban yang harus dibayar kepada negara serta sebagai sumber pendapatan (*income*) bagi negara. Walaupun secara gamblang ia tidak menyebutkan bahwa pajak dan retribusi ini sebuah kewajiban wajib pajak dan merupakan sumber pendapatan (*income*) bagi pemerintah daerah, namun arti dan substansi yang dipahaminya sudah mengarah pada hal tersebut di atas. "Pajak itu gimana ya mas ya,...ya memang buat pemasukan ini mas". Kalimat ini menunjukkan bahwa secara mendalam informan Agus memahami bahwa pajak dan retribusi merupakan "sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh wajib

pajak sebagai sumber pendapatan (income) bagi negara untuk membiayai segala keperluan negara”, sebagaimana pengertian pajak menurut Soemitro (2007) dan Adriani (2005). Seiring dengan itu pemahaman yang sama tentang pajak dan retribusi juga dinyatakan oleh informan Doni yang menganggapnya bahwa pajak adalah sesuatu yang harus ditaati, artinya setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi. “Kalau menurutku...pajak itu harus ditaati.”. Istilah “harus ditaati” dalam ensiklopedi bahasa<sup>3</sup> dapat diartikan sebagai kewajiban, dengan arti lain bahwa pajak dan retribusi merupakan sebuah kewajiban bagi setiap warga negara kepada pemerintah.

Berbeda halnya dengan informan Cipto, dengan jujur ia menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui tentang arti pajak dan retribusi. Namun berdasarkan pengalamannya ia memahami bahwa “pajak neka samacem sewa, coma secara resmi” (pajak itu semacam sewa, cuma secara resmi), pungkasnya. Secara definitif ia memang tidak memahami tentang pajak dan retribusi, namun pengalamannya sebagai wajib pajak PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan memberikan substansi bahwa “pajak dan retribusi mempunyai relevansi dengan jasa timbal balik secara langsung” sebagaimana yang didefinisikan dalam retribusi (UU No.28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum).

Informan Yuto tidak jauh berbeda dengan informan Cipto dalam memahami pajak dan retribusi, walaupun definisi yang diungkapkannya berbeda, namun secara substantif mempunyai makna yang sama, seperti dalam petikan wawancara berikut ini:

*“...engghi polana neka Pak...neng enneng eka’ dhinto...engghi polana wal jual, ...ngampong tempat ka pamarenta ...daddhi kuleh ekeneng pajek...”*

(“...ya...itu Pak...menempati tempat ini...ya karena saya jualan,...numpang tempat ke pemerintah...jadi saya kena pajak...”)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud pajak dan retribusi menurutnya erat kaitannya dengan “hubu-

ngan timbal balik secara langsung”. Pemahaman ini mempunyai substansi yang sama dengan apa yang dipahami oleh informan Cipto mengenai pajak dan retribusi.

Informan Syafiuddin memahami pajak dan retribusi sebagai “hubungan timbal balik secara langsung” sebagaimana juga yang dipahami oleh informan Cipto dan informan Yuto. Menurutnya seseorang membayar pajak dan retribusi karena ada sebabnya. Baginya membayar pajak dan retribusi sangat erat kaitannya dengan adanya sewa tempat, seperti dalam kutipan berikut ini:

*“...engghi polana kule anempad-dhi neka...mon ta’ neng ka’ento kule ta’ majer pajek...deddhi pajek neka sewana kennengan...”*

(“...ya karena saya nempati ini...kalau tidak nempati ini saya tidak bayar pajak...jadi pajak ini sewanya tempat...”)

Apa yang diungkapkan oleh Informan Syafiuddin tentang sewa tempat sebagai pengertian ataupun bentuk lain dari pajak dan retribusi merupakan sebuah pemahaman yang didapat atas pengalaman hidupnya sebagai PKL.

Masalah perelokasian dan penarikan pajak dan retribusi terhadap PKL bukanlah suatu hal yang sulit asalkan mereka diajak dialog. Pernyataan ini juga sejalan dengan apa yang diungkapkan PKL kawasan Sae Salera Pamekasan (informan Agus) tentang kerelaannya membayar pajak dan retribusi serta harapannya terhadap pengelolaan pajak dan retribusi seperti dalam kutipan berikut ini:

*“...Ya...pajak kan memang gak apa-apa,...gak masalah...tapi ya...jangan dikorupsi...jangan pilih-pilih...kalau sini memang dari dulu kurang silaturrahminya...kurang dekat...”*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa PKL kawasan Sae Salera Pamekasan sebenarnya tidak merasa keberatan dalam membayar pajak dan retribusi asal pengelolaannya dilakukan dengan benar (tidak dikorupsi), diperlakukan yang sama setiap warga negara (jangan pilih-pilih), serta mengedepankan dialog dalam mengambil

3 Salim dan Salim (1995) menjelaskan bahwa taat juga berarti patuh terhadap aturan (Tuhan ataupun pemerintah) atau dapat diartikan sebagai kewajiban

kebijakan pajak dan retribusi (kurang silaturahmi, kurang dekat). Menurutnya, kebijakan pemerintah selama ini masih kurang mengedepankan kepentingan rakyat kecil seperti dirinya padahal seharusnya pengelolaan pajak dan retribusi harus lebih berpihak pada rakyat kecil. Banyaknya program pemerintah yang bersumber dari pajak dan retribusi tidak mempunyai dampak terhadap masyarakat kecil. Diakuinya pula bahkan kadang kala uang hasil pajak dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain yang tidak membawa kesejahteraan rakyat kecil. “ya, ini juga katanya, saya lihat di TV”, pungkasnya. Apa yang diungkapkan oleh informan Agus sebenarnya merupakan sebuah kekecewaan terhadap pengelolaan pajak dan retribusi, termasuk juga adanya diskriminasi terhadap PKL. Kerelaannya dalam membayar pajak dan retribusi serta harapan terhadap pengelolaannya juga diungkapkan oleh informan Yuto, seperti yang terangkum dalam kutipan berikut ini:

*“...le nika..manabi pajek ekorupsi nika ta’sae...apangrasa berre’... arep ennah kule majer pajek pak,... se penting kule ta’ ejug ojug,...eb-erri tempat...kaangguuy nyare rejekke...kaangguuy ana’ bije...ghi Alhamdulillah bi’ pamarenta eberri’ tempat...”*

(“...ya ini...kalau pajak dikorupsi, ini tidak baik...saya merasa keberatan...saya berharap membayar pajak Pak,...tidak diusir-usir,...dikasih tempat untuk mencari rejeki...untuk anak istri...ya Alhamdulillah oleh pemerintah tidak diusir-usir...”)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PKL kawasan Sae Salera Pamekasan sebenarnya tidak keberatan membayar pajak dan retribusi asal ia diberikan kesempatan untuk membuka usahanya serta dengan harapan pajak dan retribusi yang ia bayar untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Adanya kasus-kasus penggelapan pajak menurutnya sangat tidak patut dilakukan karena itu ia merasa keberatan sebab pajak dan retribusi yang ia bayar dari hasil jerih payah rakyat kecil. Anehnya pula menurutnya banyak orang kaya karena pajak, “ini kan tidak baik”, ungkapnya. Ungkapan yang sama tentang kerelaan PKL kawasan Sae Salera Pamekasan membayar pajak dan retribusi juga

disampaikan oleh informan Doni. Sebagai wajib pajak ia merasa suka melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Hal ini terjadi karena ia merasakan jasa timbal balik secara langsung atas apa yang ia bayar terhadap pemerintah yaitu berupa jasa sewa tempat sebagai sarana untuk menjalankan usahanya, “Ya suka, ya Alhamdulillah saya *gak* pernah *gak* bayar pajak mesti rutin setiap bulan”, tuturnya. Menurutnya pajak dan retribusi yang ia bayar merupakan bentuk ungkapan rasa syukurnya atas nikmat yang ia terima selama ini dari hasil berjualan, karena itu ia dengan hati senang dan ikhlas membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah. Diakuinya pula selama ini ia bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan karena jasa pemerintah yang memberikan kesempatan usaha menjadi PKL, “Jadi mengapa harus berat?”, ungkapnya.

Kerelaan PKL kawasan Sae Salera Pamekasan dalam membayar pajak dan retribusi juga dipertegas oleh informan H.Dody yang juga sebagai ketua Forum Komunikasi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan menjelaskan bahwa sebenarnya semua PKL kawasan Sae Salera Pamekasan sama sekali tidak keberatan membayar pajak dan retribusi asal ia diberikan tempat yang layak dan strategis untuk berusaha atau dengan kata lain pemerintah menangani masalah PKL dengan serius, “Saya rasa kalau PKL membayar pajak, tempatnya strategis lalu menggerutu,...itu bukan PKL namanya”, ungkapnya.

Sepenggal kalimat di atas menegaskan bahwa PKL khususnya kawasan Sae Salera Pamekasan tidak mempunyai rasa keberatan sama sekali dalam membayar pajak dan retribusi asalkan pemerintah memberikan perhatian seperti penyediaan sarana dan pra sarana bagi pedagang Kaki Lima (PKL). Diakuinya pula bagi mereka sebetulnya yang dibutuhkan adalah adanya perhatian pemerintah terhadap nasib dan keberadaan mereka, apalagi sampai saat ini mereka tidak mempunyai status ijin tetap. Walaupun sebagai wajib pajak dan retribusi mereka hanya mendapatkan ijin sementara yang suatu saat nanti bisa berubah. Namun demikian menurutnya langkah ini sudah dirasa bagus karena berarti perhatian pemerintah terhadap PKL sudah ada, namun situasi dan kondisi kayaknya yang belum memungkinkan. Adanya perhatian pemerintah yang semacam ini sebetulnya dapat menambah kepercayaan wajib pajak

dan retribusi terhadap pemerintah sehingga semangat wajib pajak dan retribusi untuk memenuhi kewajibannya semakin tinggi.

*Part of problem*, sebuah istilah yang sering kali menyudutkan PKL sebagai biang keladi dari kesemrawutan kota, kemacetan lalu lintas, merusak keindahan, terkesan kumuh, mendatangkan masalah keamanan dsb. Andriansyah (2004:200) menjelaskan bahwa penyebab semua ini salah satunya adalah rendahnya pendidikan para PKL. Karakter dasar PKL: di mana ada pembeli, di mana ada keramaian dan di mana ada potensi ekonomi, disitulah ada PKL merupakan faktor lain yang menyebabkan masalah (*part of problem*) itu terjadi. PKL sebenarnya juga menyadari bahwa apa yang ia lakukan telah melanggar aturan pemerintah tentang penataan dan pemberdayaan PKL seperti pada kutipan wawancara dengan informan H.Dody berikut ini:

“...Saya rasa sebagai PKL kita harus menyadari...jangan terlalu dibebankan pada pemerintah... jadi tidak sekali-kali harus ditegor oleh SATPOL...kalau ditegor SATPOLnya yang keliru, padahal yang keliru kita...kita harus tahu diri...”

Masalah penataan dan penertiban PKL yang seringkali menjadi sebuah fenomena yang kurang mengena sebenarnya bukan hanya kesalahan petugas (SATPOL PP), namun seringkali diakibatkan kurangnya kesadaran yang tinggi PKL untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Kesadaran diri PKL yang seringkali melanggar aturan pemerintah dalam hal penataan dan pemberdayaan PKL juga disampaikan oleh informan Yuto, seperti dalam kutipan berikut ini:

“...Enggi lerres ja'reng ta'olle Pak... se lerres se ngojug...kan tempat ta' olle...terlarang maksodha... manabi alanggar kan ta'olle...ghi manabi nga' kule ghi' eojug ghi ta'oneng pole...”

(“...Iya benar kan tidak boleh Pak...yang benar yang ngusir... kan tempat tidak boleh...terlarang maksudnya...kalau melanggar kan tidak boleh...ya kalau seperti saya masih diusir ya dak tahu lagi...”)

Menurutnya pengusiran ataupun pengusuran terhadap PKL semata-mata bukan

hanya kesalahan pemerintah (SATPOL PP) tapi kadang kala diakibatkan oleh PKL yang bandel dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada misalnya berjualan di lokasi kemacetan lalu lintas ataupun di jalan-jalan utama. Namun demikian pemerintah harusnya mencari solusi atas masalah ini dengan baik (bukan dengan kekerasan). Terlebih lagi posisi seperti dirinya yang seringkali merasa risau dan gelisah karena sampai saat ini tidak tahu apakah ia termasuk dalam pengusuran atau tidak. Walaupun secara resmi ia terdata sebagai wajib pajak dan retribusi, namun keberadaannya yang tidak mempunyai ijin tetap akan selalu khawatir terhadap kegiatan penataan dan penertiban ini. Informan Cipto mengungkapkan hal yang berbeda tentang penataan dan penertiban PKL, menurutnya apa yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya bukan demikian karena mereka menjadi PKL demi mencari sesuap nasi yang pada dasarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran, ia juga memaparkan harusnya pemerintah lebih menghargai PKL dengan memberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kalau memang ingin mengadakan penataan dan penertiban terhadap PKL seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“...Manabi dhimen Pak...manabi badha ojughan eberri' sorat Pak... manabi eberri' sorat cengkal buru e engko'...ko'angko'an nika ta' satuju Pak...barangna oreng pas eangko' ban saromban...ja' neka untuk makan tiap hari Pak...pas ngakannah napa Pak...?”

(“...Kalau dulu Pak...kalau ada pengusiran dikasih surat pemberitahuan dulu...kalau dikasih surat pemberitahuan masih bandel baru diusir...pengusiran ini saya tidak setuju Pak...barangnya orang dibawa sembarangan...ini kan untuk makan tiap hari...lalu mau makan apa...?)

Menurutnya adanya surat pemberitahuan kepada PKL tentang adanya kegiatan tersebut dirasa lebih menyentuh hati daripada menggunakan kekerasan. Mereka akan merasa lebih dihormati keberadaannya baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, apalagi orang Madura yang mempunyai rasa ketersinggungan yang tinggi, ia akan mengikuti aturan kalau merasa dihargai.



Pengusiran (pengusiran) PKL dengan jalan kekerasan menurutnya akan lebih mengakibatkan kerugian, baik moril maupun materil. Iapun menjelaskan kekesalan PKL terhadap petugas (SATPOL PP) akan menimbulkan dendam dan amarah yang luar biasa disamping jatuhnya mental (jiwa) kewirausahaannya, hal ini dirasakannya karena ia pernah mengalaminya. Penolakan terhadap pengusiran PKL yang beralih penertiban ini juga disampaikan oleh informan Syafuddin. Menurutnya pengusiran terhadap PKL seharusnya tidak dilakukan, apalagi bagi mereka yang sudah membayar kewajiban (pajak dan retribusi), baginya membayar pajak dan retribusi merupakan wujud kesadaran dan kepedulian serta partisipasi PKL terhadap pembangunan di negeri ini, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

*"...ghi...manabi kule ta' satuju sakaleh jug ojughan neka Pak... majer pajek pas ghi' eojug...ghi manabi se ta' majer pajek ghi la wajar...manabi se majer eojug ghi ta' wajar..."*

("...ya...kalau saya tidak setuju sama sekali pengusiran itu Pak... bayar pajak masih diusir...ya kalau tidak bayar pajak sudah wajar...kalau yang bayar masih diusir ya tidak wajar...")

Pengusiran ataupun pengusiran yang dilakukan oleh petugas (SATPOL PP) terhadap PKL diakui oleh Informan Syafuddin sebagai sesuatu yang tidak perlu dilakukan apalagi terhadap dirinya yang sudah bayar pajak dan retribusi. Menurutnya ada cara lain sebenarnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini seperti pemberian lokasi yang nyaman dan strategis. Baginya upaya pengusiran semacam ini hanya akan menambah permusuhan (kebencian) PKL terhadap petugas (SATPOL PP). Pemerintah seharusnya menyediakan dulu lokasi pengganti sebelum melakukan pengusiran. *"Mon ta' ebaghi jualan, adha'erre napa?"* (Kalau tidak diijinkan jualan, mau makan apa?), ungkapnya. Menurutnya pula kalau memang pemerintah melarang mereka berjualan harusnya juga menyiapkan pekerjaan untuk mereka. Mencari pekerjaan saat ini dirasakannya tidak mudah, apalagi seperti dirinya yang tidak berpendidikan tinggi.

Apa yang diinginkan oleh PKL lainnya juga diinginkan oleh Informan Doni. Pria ini

merasa senang kalau sebelum ada penertiban ataupun penataan PKL selalu ada pemberitahuan dengan arti lain adanya pemberitahuan tentang penataan dan penertiban terhadap PKL merupakan sebuah penghormatan pemerintah bagi dirinya sebagai warga negara yang juga mempunyai hak dan kewajiban sama dengan warga negara yang lain, "biasanya ada pemberitahuan sebelumnya...di kasih peringatan dulu...ya Alhamdulillah disini belum pernah ada pengusiran", ungkapnya. Menurutnya, pemerintah harusnya memahami apa yang diinginkan oleh PKL sehingga tidak terjadi benturan. Menurutnya kegiatan penataan dan penertiban PKL itu memang haknya pemerintah namun tindakan ini perlu dipikirkan kembali karena dampak yang ditimbulkannya lebih besar dari pada manfaatnya. Iapun menjelaskan kalau dirinya sebenarnya belum pernah diusir oleh petugas (SATPOL PP) karena ia selalu mengindahkan dan memtaati aturan yang ditetapkan tapi kalau melihat di lokasi lain, kayaknya pengusiran ini tidak ada manfaatnya, buktinya mereka kembali lagi setelah petugas (SATPOL PP)nya meninggalkan tempat atau lokasi.

Adanya pemberitahuan penataan dan penertiban PKL yang dilakukan oleh SATPOL PP ini juga disampaikan oleh informan Agus, "ya memang diberitahu mas...cuman penertiban kurang *anu* mas...kadang ada yang bandel yang di *anu*", pungkasnya. Penertiban yang dilakukan oleh petugas (SATPOL PP) menurutnya kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini dirasakannya karena ada sebagian dari mereka yang berani dan tidak mengindahkan ternyata dibiarkan begitu saja. Iapun tidak tahu apa karena mereka terkesan berani menghadapi petugas (SATPOL) ataupun karena ada faktor lain. Namun diakuinya bagaimanapun cara ini kurang manusiawi karena pada dasarnya PKL juga manusia yang perlu dihargai dan dihormati. Adanya perlakuan kasar dan semena-mena terhadap PKL menurutnya bukan ciri negara Indonesia yang beradat ketimuran, peraturan tetap ditegakkan tapi tidak mendatangkan masalah baru. Menurutnya pula, PKL juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum dan pemerintahan maka seharusnya juga diperlakukan seperti warga negara Indonesia lainnya. Diskriminasi terhadap PKL merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak.

Agar pajak dan retribusi yang dibayar tidak menimbulkan masalah maka syarat dalam pemungutan pajak dan retribusi perlu diaplikasikan secara benar. Informan H.Dody misalnya, mengungkap masalah adil dalam pemungutan pajak dan retribusi adalah sebagai berikut:

“adil itu..ya dilihat dari kategorinya, kategori yang mana?...kalau pengusaha, pengusaha yang mana..? Pengusaha makro, mikro,...kalau pengusaha mikro seperti kami...pajak ya...adil...!

Ungkapan perasaan bahwa pajak dan retribusi yang ia bayar sudah adil dan sesuai dengan kemampuan PKL merupakan sebuah bukti tentang konsep dan fenomena pajak yang sudah ada. Menurutnya, istilah adil memang tidak harus sama, tergantung pada subyeknya. Selain itu “adil” juga tidak bisa dilihat dari satu sisi (pandangan) berupa besarnya pungutan saja, namun juga perlu dilihat dari sisi timbal balik, bentuk perhatiannya serta dampak atau akibat yang ditimbulkannya, “biar tidak seperti kaca mata kuda”, ungkapnya. Menurutnya pula kalau dilihat dari besarnya membayar pajak dan retribusi bagi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan dirasa sudah adil karena besarnya tidak seberapa namun bila dilihat dari hal-hal yang lain mungkin belum memenuhi keadilan. Hal yang berbeda dirasakan oleh informan Cipto yang tidak merasakan keadilan dalam membayar pajak dan retribusi, “*Tak adil, polana ta’ epamelo, ta’ melo dana untuk modal, pinjaman*” (Tidak adil, karena saya tidak dapat apa-apa, seperti pinjaman modal), pungkasnya. Ungkapan perasaan ini merupakan dampak dari keberadaan pajak yang kurang dirasakannya. Hal ini disebabkan karena ia berharap banyak dari apa yang ia bayar dari pajak dan retribusi. Informan Cipto sebenarnya berharap lebih banyak perhatian pemerintah terhadap PKL dari pajak dan retribusi yang ia bayar (seperti tambahan modal atau pinjaman). Menurutnya, sisi ini jauh lebih penting dari pada dampak-dampak yang lain. Harapan adanya tambahan modal bagi Informan Cipto mungkin juga diharapkan oleh Informan yang lain, namun demikian kategori ini bukan salah satu tolok ukur rasa keadilan dalam pajak dan retribusi.

Dikeluarkannya Perpres Nomor 125 Tahun 2012 oleh pemerintah pusat tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL yang kemudian ditinjau lanjuti dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang pedoman dan pemberdayaan PKL merupakan angin segar bagi PKL untuk mengembangkan usahanya.<sup>4</sup> Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Dalam Perpres tersebut menjelaskan bahwa PKL merupakan bagian entitas ekonomi nasional dan pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang harus ditata dan diberdayakan. Namun kenyataannya keberadaan PKL masih dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai sampah atau sumber masalah bagi pembangunan sehingga stigma negatif masih melekat pada PKL. Akibat stigma negatif terhadap PKL ini maka tidak jarang terjadi benturan antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah (SATPOL PP) atas dalih penataan dan penertiban dengan apa yang diinginkan oleh PKL. Informan H.Dody yang juga sebagai ketua Forum Komunikasi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan menjelaskan bahwa terjadinya benturan antara PKL dengan SATPOL PP atas dasar penertiban dan penataan ini terjadi karena tidak adanya *sharing* antara keduanya. Harusnya antara pemerintah daerah dan PKL duduk bersama (berdialog) mencari jalan keluarnya, hal ini disebabkan karena PKL lebih mengetahui tentang situasi dan kondisi di lapangan. Perelokasian PKL pada tempat yang tidak strategis dapat menyebabkan pendapatan PKL malah berkurang, akibatnya PKL tidak menghendaki adanya perelokasian yang mengakibatkan tindakan pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah (SATPOL PP), seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“saya rasa...sebelum PKL-PKL yang ada itu suruh begitu... kita harus *sharing* dulu, ..tan-ya dulu...kita pindah ke suatu

<sup>4</sup> Perpres tersebut dapat dijadikan landasan hukum dan tata kelola PKL di Indonesia.

tempat...tahu-tahu penghasilan malah berkurang...cari pelanggan itu tidak gampang...berjalan sampai empat tahun,..lima tahun baru dapat pelanggan...sedangkan anak istri di belakang butuh makan...butuh biaya sekolah dapat darimana...?...kalau digusur-gusur seperti itu ...kemiskinan *kan* tambah banyak...!...yang ada itu diperbaiki, yang belum ada dikasih tempat...kalau yang ada digusur yang belum ada dikasih tempat...*wah* itu repot...jadi yang ada itu diperbaiki dan yang belum ada di kasih tempat yang strategis...”

Menurutnya pengusuran bukanlah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah, malah justru akan menambah banyaknya kemiskinan. Pengusuran terhadap PKL justru akan menambah masalah baru bagi pemerintah karena bertambahnya angka pengangguran. Disisi lain, dampak paling besar adanya pengusuran terhadap PKL berupa musnahnya jiwa-jiwa pengusaha pada PKL yang merupakan bibit-bibit *entrepreneur* sejati ini.

Masalah pengusuran terhadap PKL diakui pula oleh informan H.Dody tidak semata-mata kesalahan salah satu pihak baik pihak pemerintah ataupun PKL, namun juga perlu adanya kesadaran diri dari PKL dan pemerintah (SATPOL PP) agar tidak terjadi benturan. “Aturan-aturan yang ada dipatuhi, kewajibannya dipenuhi baru meminta hak”, tuturnya. Ia juga berharap kepada PKL kawasan Sae Salera Pamekasan agar tidak hanya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa tempat atau lokasi untuk membuka usaha namun juga harus memperhatikan hak-hak orang lain seperti pejalan kaki serta kewajibannya membayar pajak dan retribusi harus dipenuhi, seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“...Ya kita harus sadar lah... pemerintah sudah *ngasih* tempat,...*ngasih* lokasi...kita manfaatkan tapi harus mengerti... gimana caranya supaya *gak* ada benturan dengan pemerintah ...ya kita harus mengerti...tidak mengganggu jalan...”

Masalah pengelolaan pajak dan retribusi sebenarnya menjadi perhatian utama dalam pengelolaan PKL. Namun ia tidak menuntut terlalu banyak dari pendapatan pajak dan retribusi untuk dialokasikan ke PKL. Ia sadar betapa banyaknya beban yang harus dikeluarkan pemerintah dari pendapatan pajak dan retribusi ini untuk keperluan negara. Namun ia tetap berharap agar prosentase anggaran yang bersumber dari pajak dan retribusi ini perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran PKL. Menurutnya pula, dalam pengelolaan pajak dan retribusi diperlukan adanya birokrat-birokrat yang jujur sebagai upaya mewujudkan tujuan pajak dan retribusi yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya serta pembangunan di segala bidang. Disampaikannya pula saat ini memang banyak penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum pajak sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak dan retribusi sangat kurang.

Pedagang Kaki Lima merupakan bagian kelompok kecil dari pelaku ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak dan retribusi. Walaupun relatif kecil, hanya sebesar tiga puluh ribu perbulan berupa pajak atau retribusi sewa tempat dan kebersihan namun cukup memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), demikian keterangan yang disampaikan oleh Bagian Humas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DISPENDALOKA) Kabupaten Pamekasan. Menurutnya pula, sebenarnya di Pamekasan keberadaan PKL cukup banyak tapi pemerintah daerah belum mewajibkan pajak atau retribusi pada mereka, hanya di kawasan Sae Salera saja. Keterangan ini dibenarkan oleh beberapa informan, menurutnya apa yang ia bayar terhadap pemerintah berupa pajak atau retribusi hanya merupakan bagian kecil dari pendapatannya sebagai PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan. Dari hasil wawancara dengan Informan Doni mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak keberatan jika pemerintah akan menaikkan pajak atau retribusi yang dibayarnya. Menurutnya pendapatan yang ia peroleh atas jasa tempat yang diberikan oleh pemerintah daerah sudah melebihi apa yang ia harapkan, maka sebagai bentuk rasa terima kasihnya ia bersedia membayar jika pemerintah menaikkan tarif pajak dan retribusi. Hal senada tentang

kesadaran dan kerelaannya membayar pajak dan retribusi juga disampaikan oleh informan Yuto. Pria berusia 54 tahun ini merasa banyak berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberinya kesempatan untuk membuka usahanya menjual "Sate Lalat". Ia juga menjelaskan, bahwa pembayaran pajak dan retribusi mulai dikenakan kepadanya sejak tahun 1994. Setiap bulan dengan senang hati ia membayar kewajibannya melalui petugas yang datang kepadanya. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran tanggung jawab yang tinggi serta rasa terimakasih yang mendalam kepada pemerintah daerah karena telah memberikan jalan keluar terhadap persoalan hidup yang menyimpannya. Menurutnya pula, dulu sebelum ia resmi menjadi wajib pajak atau retribusi selalu diusir-usir oleh SATPOL PP namun sekarang ia sudah mendapatkan tempat untuk menjalankan usahanya oleh karena itu kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak dan retribusi sangat dirasakannya. Baginya pajak dan retribusi yang ia bayar setiap bulan tidak pernah dianggap sebagai beban tapi sebagai kesadaran diri. Diakuinya, selama tiga belas tahun sebagai wajib pajak dan retribusi tidak sekalipun ada perasaan enggan membayar pajak. Justru ia banyak bersyukur karena tidak semua orang bisa seperti dirinya. Berapapun pajak dan retribusi yang diminta pemerintah asalkan masih sesuai dengan pendapatannya akan ia bayar. Menurutnya jasa yang diberikan pemerintah terhadapnya masih terlalu besar jika dibandingkan dengan besarnya pajak dan retribusi yang ia bayar. "Seandainya naikpun tidak apa-apa", sepenggal kalimat ini muncul dari lubuk hati yang paling dalam dari seorang informan Doni. Kesadaran yang tinggi tentang wajib pajak dan retribusi juga dialami oleh informan H.Dody. Pria setengah baya ini tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah bijaksana mengambil kebijakan mengenai pajak atau retribusi. Besarnya pajak dan retribusi yang tidak seberapa, ia pahami sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. "Bukan suka lagi, saya merasa malu kalau tidak bayar pajak atau retribusi", demikian ungkapan kesadaran seorang informan H.Dody sebagai wajib pajak dan retribusi. Apa yang diungkapkan oleh Informan Yuto, H.Dody dan Doni merupakan bentuk kesadaran tertinggi dari beberapa wajib pajak Pedagang Kaki Lima kawasan Sae Salera Pamekasan.

Pajak dan retribusi sebenarnya mempunyai tujuan yang mulia, yaitu menuju pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun demikian diperlukan adanya sifat memaksa dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Soemitro (2007) dan Adriani (2005), bahwa pajak dapat dipaksakan. Sifat memaksa ini juga seiring dengan apa yang tercantum dalam UU No 28 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa pajak bersifat memaksa. Sifat ini dimaknai mendalam oleh wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan. Informan Agus misalnya, mengungkapkan pajak dan retribusi harus senantiasa dibayar karena memang merupakan sebuah kewajiban namun dibalik itu ia merasakan manfaat besar membayar pajak dan retribusi yaitu dapat mendatangkan ketenangan dalam menjalankan usahanya. Kenyamanan dan ketenangan membayar pajak dan retribusi ia rasakan karena dapat terhindar dari tindakan penggusuran yang dilakukan oleh SATPOL PP. "Enaknya *anu..mas,..gak kena' kaya' gusuran gitu...ga' dikejar-kejar sama Satpol PP*", ungkapnya. Menurutnya pula, perasaan berat ketika mau membayar itu mesti ada, namun kalau melihat besarnya manfaat disaat membayar pajak dan retribusi yaitu berupa ketenangan hati dalam menjalankan usahanya karena tidak dikejar-kejar sama SATPOL PP maka perasaan beratpun kemudian menjadi hilang. Baginya besarnya pajak dan retribusi yang dibayarnya tidak dapat dibandingkan dengan adanya perasaan tenang dalam membuka usahanya. Ketenangan hati karena tidak dikejar-kejar oleh SATPOL PP baginya merupakan modal utama untuk memantapkan usahanya. Pernyataan yang sama tentang adanya perasaan tenang setelah membayar pajak dan retribusi juga dirasakan oleh Informan Yuto, sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

*"...engghi nika Pak, Tak ejug ojug neka..., manfaaddhah tenang neka Pak, gan tenang nekah manfaat pon, ja' mon dhimen ghan matoron la ejug ojug..."*

*("...iya ini Pak, Tidak diusir-usir ini..., manfaatnya tenang ini Pak, adanya ketenangan ini sudah manfaat, kalau dulu sebelum bayar pajak, saya diusir-usir...")*

Menurutnya, orang yang membayar pajak dan retribusi akan merasakan ketenangan karena sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara di samping adanya perasaan tenang dalam menjalankan usaha karena tidak diusir-usir oleh petugas (SATPOL PP). Menurutnya pula, dulu waktu ia belum dikenakan pajak dan retribusi ia merasakan ketakutan dalam membuka usahanya apalagi disaat ada petugas SATPOL PP menghampirinya, namun setelah ia resmi dikenakan pajak dan retribusi maka ia merasa telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak dan retribusi sehingga ia berhak mendapatkan haknya sebagai wajib pajak dan retribusi. Manfaat pajak dan retribusi juga dirasakan oleh informan Doni. Walaupun secara tidak langsung mengungkapkan bahwa ia mendapatkan ketenangan setelah membayar pajak dan retribusi karena tempat yang dijadikan usaha untuk mendapatkan penghasilan sudah secara resmi mendapat izin dari pemerintah. Apa yang dialami oleh informan Doni merupakan kesadaran terdalam dari dirinya bahwa apa yang ia rasakan selama ini tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dan retribusi. Ketenangan hati yang dirasakannya bukan hanya ketenangan karena terhindar dari keganasan SATPOL PP tapi yang lebih utama baginya adalah ketenangan hatinya karena bisa menghidupi keluarganya. Tujuan mulia dari adanya pajak dan retribusi berupa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat telah dirasakan olehnya. Ia dapat merasakan manfaat sebagai wajib pajak dan retribusi berupa ketenangan hati dalam menjalankan usahanya sebagai PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan.

Beberapa manfaat pajak dan retribusi juga diungkap oleh Informan H.Dody. Menurutnya, keberadaan pajak dan retribusi banyak dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya PKL kawasan Sae Salera Pamekasan. Penyertaan dirinya sebagai wajib pajak PKL kawasan Sae Salera Pamekasan merupakan bentuk kepedulian, pengakuan dan perhatian pemerintah terhadap keberadaannya. Baginya apa yang ia bayar kepada pemerintah berupa pajak dan retribusi tidak sebanding dengan besarnya manfaat yang ia peroleh. Pendapatan yang ia peroleh dari usahanya sebagai PKL sudah melebihi dari apa yang ia harapkan, dan ini dirasakan pula oleh teman-teman lainnya sebagai PKL

di kawasan Sae Salera Pamekasan. Diakui-nya pula dulu sebelum teman-temannya membuka usahanya di kawasan ini banyak yang bingung, jangankan untuk naik haji untuk biaya makan sehari-haripun dirasa tidak mampu seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“...Alhamdulillah banyak manfaatnya, dengan membayar pajak kita dapat merasakan manfaatnya,... banyak pembangunan, kadang kita dikasih bantuan (tenda, terpal)...dengan hanya membayar pajak tiga puluh ribu perbulan, kita bisa dapat pekerjaan,...ya lumayanlah penghasilannya,...ada yang bisa mengkuliahkan anak bahkan banyak yang sudah bisa naik haji...”

Informan H.Dody menjelaskan bahwa tingkat perekonomian PKL lambat laun semakin merangkak naik. Hal ini disebabkan salah satu faktornya adalah ketenangan dalam menjalankan usaha. Menurutnya ketenangan ini didapat setelah ia secara resmi dikenakan pajak dan retribusi yang secara tidak langsung juga mengakui keberadaan PKL kawasan Sae Salera Pamekasan.

Apa yang dirasakan oleh Informan H.Dody, juga dirasakan pula oleh Informan Doni. Menurutnya, semenjak ia menjadi wajib pajak sebagai PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan, usahanya lebih meningkat karena ia merasakan ketenangan dalam menjalankan usahanya dan secara otomatis kesejahteraannya perlahan-lahan mengalami peningkatan pula. “Ya, lumayanlah, dulu teman saya empat sekarang dua belas”, pungkasnya. Menurutnya pula semenjak ia merasakan ketenangan dalam usaha ia dapat memaksimalkan pikirannya untuk memfokuskan diri pada pekerjaan yang ditekuninya sehingga usahanya lebih maju dan meningkat. Ketenangan hati bagi dirinya secara tidak langsung meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Berbeda halnya dengan informan Cipto yang tidak merasakan tentang manfaat pajak dan retribusi. Baginya apa yang dibayar untuk pajak dan retribusi adalah hanya sewa semata, tanpa mengenyam manfaat yang lebih besar, “*Sobung neka Pak, terkecuali kuleh olle sewa otobe tempat*” (Tidak saya rasakan Pak, kecuali mendapat sewa tempat). Apa yang diungkapkan olehnya secara mendalam sebenarnya juga mengungkap manfaat pajak

dan retribusi yaitu dengan mendapatkan *timbang balik secara langsung* berupa sewa tempat. Menurut Soemitro (2007) dan Adriani (2005), adanya timbal balik secara langsung juga merupakan manfaat dari pajak dan retribusi. Apabila dipahami lebih jauh maka manfaat ini sama dengan apa yang dirasakan oleh PKL lainnya yaitu membawa ketenangan karena sudah mendapatkan sewa tempat yang dapat digunakan sebagai sumber penghasilan. Ketenangan yang di dapatkan oleh Informan Cipto karena sudah mendapatkan tempat untuk membuka usaha suatu saat nanti juga akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Manfaat pajak dan retribusi juga dirasakan pula oleh Informan Syafiuddin. Menurutnya apa yang ia dapati sekarang ini berupa pekerjaan sebagai PKL merupakan buah dari kesediaannya membayar pajak dan retribusi. Baginya manfaat membayar pajak dan retribusi membawa dampak yang berarti bagi dirinya, karena ia dapat melaksanakan aktifitasnya sebagai PKL dengan tenang disamping bisa menghidupi keluarga,

*“Engghi kuleh manabi ta’ majer pajek,...ghi ta’ neng ka’ dhinto,.. ghi daddi majer pajek badha ghunana”*

(Ya, saya kalau tidak bayar pajak,...ya tidak di sini,..ya jadi bayar pajak ada gunanya).

Manfaat pajak dan retribusi yang dirasakan olehnya sebetulnya mempunyai makna yang sama dengan apa yang dialami oleh informan lainnya (informan Cipto, Doni dan Yuto). Mereka mengungkap manfaat pajak dan retribusi dari sisi jasa timbal balik secara langsung karena mendapatkan tempat yang dapat dipergunakan sebagai ketenangan dalam mencari sumber penghasilan.

Menurut informan Yuto membayar pajak dan retribusi selain memenuhi kewajiban sebagai warga negara, ia merasakannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Hal ini disadarinya karena apa yang ia kerjakan sekarang ini tak lepas dari peran serta dari masyarakat. Ia menyadari bahwa tempat yang dipakai untuk berusaha adalah milik pemerintah, yang berarti juga milik masyarakat, *“Daddhi kule ngamong ka masayarakat”* (Jadi saya numpang ke masyarakat), tuturnya. Menurutnya pula, seandainya saja masyarakat sekitar menolak keberadaannya maka ia tidak dapat

melaksanakan aktivitasnya sebagai PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan. Maka dari itu pajak dan retribusi yang dibayar juga merupakan tanggung jawab sosial bagi dirinya terhadap masyarakat. Terlebih lagi keberadaannya sedikit banyak mengganggu jalannya masyarakat (pengguna jalan). *“Kan tempat usahana kule neng trotoar”* (Kan tempat usaha saya di atas trotoar), pengkasnya. Dengan membayar pajak dan retribusi menurutnya merupakan bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat karena tempat ini telah saya pergunakan untuk usaha. *“Pajek neka kan ekalola sareng pamarenta, pagghun abali ka masyarakat”* (pajak kan dikelola oleh pemerintah, tetap kembali ke masyarakat), ungkapannya. Informan Yuto meyakini bahwa pajak dan retribusi yang dibayarnya nantinya akan dikembalikan juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi secara tidak langsung ia berpartisipasi dalam mewujudkan tanggung jawab dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Baginya ini merupakan sebuah cara untuk merealisasikan tanggung jawabnya sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Makna tanggung jawab sosial dalam membayar pajak dan retribusi dipahami lain oleh informan Cipto. Baginya membayar pajak dan retribusi merupakan bentuk lain dari kepeduliannya terhadap kehidupan sosial. Menurutnya, apa yang ia bayar merupakan cara lain dalam mewujudkan nilai-nilai sosial kemasyarakatannya. Membayar pajak dan retribusi dianggapnya hampir sama dengan mengeluarkan sedekah karena mempunyai tujuan sama, yaitu sosial kemasyarakatan. *“Kuleh nganggeh pajek neka sadaka, kan kaangguy bannya’ orang”* (Saya anggap pajak/retribusi ini sama dengan sedekah, *kan* untuk banyak orang), tuturnya. Menurutnya tanpa keberadaan pajak dan retribusi mungkin ia agak sulit untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kesejahteraan orang lain (masyarakat). Jadi melalui pajak dan retribusi ia akan berusaha untuk menyisihkannya karena sudah dianggap sebagai kewajiban. Ditinjau dari bentuk dan fungsinya, sedekah memang sebuah kegiatan yang mempunyai dampak terhadap sosial dan lingkungannya. Satu hal yang membedakan antara sedekah dengan pajak dan retribusi adalah landasan perintahnya (sedekah merupakan perintah Allah SWT yang hukumnya sunnah sedangkan pajak dan retribusi merupakan perintah pemimpin/pemerintah yang hukumnya

wajib). Apa yang dipahami oleh Informan Cipto tentang konsep sedekah dengan pajak dan retribusi diakibatkan karena keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu sosial kemasyarakatan.

Makna pajak dan retribusi sebagai tanggung jawab sosial juga dialami oleh Informan Doni. Tanggung jawab sosial bagi dirinya diartikan sebuah kegiatan ataupun upaya untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Menurutnya rasa tanggung jawab itu bisa juga diaplikasikan melalui pajak dan retribusi walaupun dalam kenyataannya sangat susah difahami. Disampaikannya bahwa tanggung jawab sosial yang paling dirasakan oleh sebagian besar masyarakat melalui pajak dan retribusi akan terlihat apabila fungsi pajak dan retribusi untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Selama masyarakat belum sejahtera menurutnya dampak itu belum terwujud. Maka dari itu pajak dan retribusi harus selalu dibayar. Informan H.Dody mempunyai perspektif yang sama dengan Informan Doni. Menurutnya pajak dan retribusi memang akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu sangatlah tepat apabila pajak dan retribusi itu diartikan sebuah tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Beberapa manfaat diakui oleh Informan H.Dody telah dirasakan oleh masyarakat banyak, seperti: pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit dan beberapa fasilitas umum. Maka dari itu PKL sebagai bagian dari wajib pajak dan retribusi mempunyai andil dalam mewujudkan tanggung jawab sosial.

Dimensi lain makna pajak dan retribusi diakui oleh informan H.Dody sebagai rangkaian kegiatan untuk mengasah budaya malu. Setiap bulan ia dikenakan pajak dan retribusi. Iapun sadar bahwa semua itu merupakan kewajiban dirinya kepada pemerintah, namun di balik itu ada perasaan malu jika tidak membayar. Malu kepada pemerintah, malu kepada masyarakat dan malu kepada diri sendiri. Hal ini disadari karena dirinya merasa banyak berhutang budi kepada pemerintah karena diberikan tempat untuk berusaha. "Bukan takut lagi...tapi malu kalau tidak bayar pajak", pungkasnya. Ungkapan perasaan malu yang dirasakan oleh informan H.Dody sebenarnya muncul dari lubuk hati yang paling dalam sebagai masyarakat Madura yang taat beragama dan menjunjung tinggi budaya malu serta merupakan ungkapan terima kasih yang tak ter-

hingga kepada Allah SWT dan pemerintah atas apa yang ia dapat sekarang ini. "Malu adalah sebagian daripada iman", tuturnya. Petikan hadits ini diakuinya sangat dipegang teguh oleh masyarakat Madura yang kental dengan nuansa religi (Islam) yang kemudian dijadikan sebuah budaya dalam melakukan sesuatu. Diakuinya, perasaan malu bila tidak membayar pajak dan retribusi sebagai refleksi dari nilai-nilai ajaran Islam yang diikutinya yang kemudian menjadi sebuah budaya dan tradisi dalam masyarakat Madura.

Sifat masyarakat Madura yang sensitif dan tempramental sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam membayar pajak dan retribusi. Diakuinya pula masyarakat Madura seringkali merasa malu jika ia melakukan kesalahan atau tidak memenuhi kewajibannya termasuk membayar pajak dan retribusi. Budaya malu yang sudah melekat dalam jiwa masyarakat Madura melalui tradisi dan budaya ini merupakan manivestasi yang tidak ternilai dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kegiatan, termasuk dalam mengelola pajak dan retribusi, ungkapnya.

Makna lain dari pajak dan retribusi juga diungkapkan oleh informan Cipto. Baginya, membayar pajak dan retribusi merupakan tanggung jawab besar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Latar belakang pendidikan pesantrennya membuat dirinya penuh tanggung jawab. Disaat peneliti bertanya, apakah ia juga punya perasaan malu kalau tidak membayar pajak dan retribusi?

*"...Manabi kule banni todus polana ta' majer pajek...tape todus manabi buru dhari tanggung jawab..."*

("...Kalau saya bukan malu karena tidak bayar pajak...tapi malu kalau lari dari tanggung jawab...")

Menurutnya, tanggung jawab sosial kemasyarakatan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab dirinya terhadap Allah SWT (*Hablumminallah* dan *Hablumminannas*). Tanggung jawab yang tinggi menurutnya merupakan refleksi dari iman, sedangkan rasa malu merupakan sebagian dari iman. Jadi antara tanggung jawab, iman dan malu mesti ada hubungannya. Menurutnya pula rasa malu sangat erat hubungannya dengan orang Madura, "*mon ta' andhi' rasa todus banni reng Madhura*" (kalau tidak punya rasa malu bukan orang Madura). Ia mengakui masyarakat Madura sangat kental dengan

budaya malu karena sifatnya yang sangat sensitif dan mudah tersinggung. Perasaan malu jika tidak membayar pajak dan retribusi diakuinya sebagai ciri khas masyarakat Madura yang taat terhadap hukum pemerintah (pemimpin), apalagi profesinya sebagai PKL yang menyambung hidup dengan bantuan pemerintah, “*Sakone’ coma tellopoloebuh...mon ta’ majer ghi ken ta’ andi’ todus*” (sedikit Cuma tiga puluh ribu...kalau tidak bayar tidak punya rasa malu), pungkasnya. Perasaan malu jika tidak membayar pajak dan retribusi diakui oleh Informan Cipto sebagai baktinya kepada pemerintah yang sudah memberikan tempat kepada mereka untuk berusaha. Menurutnya adanya perasaan malu bila tidak membayar pajak dan retribusi memang akan selalu ada bagi PKL asal Madura, karena sifat malu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan budaya masyarakat Madura.

Perasaan malu karena tidak membayar pajak dan retribusi juga dirasakan oleh informan Yuto. Menurutnya ia sangat malu jika tidak membayar pajak dan retribusi karena pemerintah telah banyak berjasa terhadap dirinya dalam usahanya mencari nafkah.

*“Le nekah se sarah todussah Pak, anyamah la toju’ ekennengennah pamarenta”*

(La ini yang sangat memalukan Pak, sudah difasilitasi oleh pemerintah, masih tidak bayar pajak dan retribusi), pungkasnya.

Baginya perasaan malu tidak membayar pajak dan retribusi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tradisi dan budaya masyarakat Madura yang menjunjung tinggi budaya malu. Warga Madura sangat hati-hati dalam masalah malu ini, maka dari itu mereka tidak mau menodai masalah malu ini dengan sesuatu yang nilainya kecil karenanya perasaan malu tidak bisa dinilai dengan besaran uang atau sesuatu apapun. “*Lebbi bhaghus pote tolang etembhang pote mata*” (lebih baik mati daripada menanggung malu), merupakan sebuah ungkapan yang menggambarkan besarnya perasaan malu masyarakat Madura. Bagi Informan Yuto, kebiasaannya membayar pajak dan retribusi setiap bulan sebenarnya merupakan kegiatan untuk melatih diri mengenal budaya malu. Karakter masyarakat Madura yang senantiasa menjaga harga diri dan kehormatannya

selalu melekat pada setiap langkahnya. “*Manabi etaghi ta’ majer todus Pak, soalla sala...sela eberri’ tempat ta’ majer*” (Kalau ditagih tidak bayar malu Pak, soalnya salah...sudah dikasih tempat tidak bayar), ungkapnya. Diakuinya pula, perasaan malu jika tidak membayar pajak dan retribusi muncul karena adanya karakter dan sifat masyarakat Madura yang taat (tunduk) terhadap pemimpinnya. Ungkapan perasaan malu jika tidak membayar pajak dan retribusi yang disampaikan oleh Informan Yuto dapat menggambarkan betapa tingginya budaya malu melekat dalam jiwa PKL kawasan Sae Salera Pamekasan.

Informan Syafiuddin menganggap perasaan malu yang dialami oleh beberapa informan termasuk dirinya apabila tidak membayar pajak dan retribusi lebih diakibatkan oleh adanya *culture* atau budaya masyarakat Madura yang lebih mengedepankan perasaan (hati) daripada pikiran (akal). Menurutnya pula hal ini memang sudah merupakan sifat dan karakter dasar masyarakat Madura yang sensitif dan tempramental (mudah tersinggung). Malu bagi sebagian besar masyarakat Madura merupakan sifat dasar yang dimiliki sejak ia masih kecil karena diwarisi dan diajari oleh orang tuanya. Oleh karena itu sifat ini mesti muncul pada setiap aktivitas kehidupan masyarakat Madura, “*Ghi termasuk majer pajhek*” (Ya termasuk bayar pajak), ungkapnya.

Adanya perasaan malu jika meninggalkan kewajibannya membayar pajak dan retribusi juga dibenarkan oleh informan Hadis. Ia mengungkapkan sebagai warga Madura yang identik dengan adat ketimurannya tentu saja mempunyai perilaku yang berbeda dengan daerah lain, termasuk dirinya. Iapun mengakui besarnya pajak dan retribusi yang harus ia bayar nilainya tidak sebanding dengan rasa malu yang harus dideritanya. Menurutnya rasa malu (*todus*) nilainya tidak bisa dibandingkan dengan besarnya uang apalagi cuma sekedar bayar pajak dan retribusi yang jumlahnya tidak seberapa bahkan mendapat fasilitas tempat lagi dari negara. “*Mon ta’ majer ken ta’ tao todus*” (Kalau tidak bayar memang tidak punya rasa malu), ungkapnya. Iapun kemudian menjelaskan keyakinannya kalau semua PKL di kawasan Sae Salera ini pasti bayar pajak dan retribusi karena ia tahu banyak tentang perilaku teman-temannya. Dengan penuh semangat iapun menambahkan bahwa budaya malu ini berdampak positif terhadap segala tindakan



dan perbuatan masyarakat Madura walaupun sebagian orang menganggap peristiwa “*carok*” itu juga merupakan dampak dari tingginya budaya malu.

Makna pajak dan retribusi sebagai sarana berbagi dengan sesama dirasakan oleh beberapa Pedandang Kaki Lima (PKL) kawasan Sae Salera Pamekasan. Informan Agus misalnya, disaat peneliti bertanya tentang perasaan lain setelah membayar pajak “Pajak ya *gak* masalah mas bagi saya,...hitung-hitung untuk berbagi rasa”, tuturnya. Ungkapan untuk “berbagi rasa” baginya sebenarnya merupakan sebuah ungkapan yang penuh dengan makna. Menurutnya, pajak dan retribusi yang ia bayar seyogyanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Jadi secara tidak langsung ia ikut bagian dalam upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perasaan senang dan bahagia ia rasakan jika pajak dan retribusi yang dibayarnya dirasakan juga manfaatnya untuk orang lain misalnya untuk petugas kebersihan. Secara tidak langsung sebetulnya ia telah memberikan pekerjaan (penghasilan) kepada petugas kebersihan sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain pada petugas kebersihan, konsep berbagi dengan sesama ini juga dirasakan oleh “petugas tarop (tenda)” yang setiap hari setia membongkar pasangannya. “Kalau kayak saya mau *ngasih* langsung *kan* tidak mungkin, jadi lewat pajak ini”. Disaat peneliti bertanya, kira-kira seberapa besar dampak sosial yang ditimbulkan akibat pajak dan retribusi yang anda bayar, iapun menjawab: “Ya tidak banyak Mas, *kan* sesuai dengan kemampuan”, tuturnya. Menurutnya pula, sebagai PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan, selain membayar pajak dan retribusi (berupa sewa tanah dan uang kebersihan) ia juga diwajibkan membayar uang bongkar pasang tenda setiap hari kepada petugas yang telah ditunjuk, baginya hal ini dianggap sebagai alat untuk berbagi dengan sesama. “Kasihannya Mas, mereka *kan* juga butuh pekerjaan, butuh uang untuk anak istri,..ya hitung-hitung untuk berbagi”, pungkasnya. Apa yang dirasakan oleh Informan Agus untuk berbagi dengan sesama atas apa yang ia peroleh dari profesinya sebagai PKL merupakan refleksi secara tidak langsung atas keberadaan pajak dan retribusi.

Konsep berbagi dengan sesama ini juga dirasakan oleh PKL lainnya. Informan Yuto misalnya, ia dengan ikhlas dan senang hati

membayar uang tiga ribu rupiah setiap hari untuk “petugas tenda (*tarop*)” dalam upaya menjaga kebersihan dan keindahan kota. Menurutnya apa yang ia berikan itu juga merupakan refleksi dari pajak dan retribusi karena aturan menggunakan tenda itu dari pemerintah berupa bantuan gratis untuk PKL. “*Saban are tello ebu, kaleaghi sabidha’, kan satos bellung polo satiap arena*” (Setiap hari tiga ribu rupiah, kalikan enam puluh, *kan* seratus delapan puluh ribu setiap harinya), ungkapnyanya. Ia juga menyampaikan bahwa apa yang diperolehnya berupa penghasilan sebagai PKL atas jasa pemerintah sehingga dirasa perlu kenikmatan ini dirasakan juga oleh orang lain. Berbagi kebahagiaan dengan orang lain menurut Informan Yuto sangat perlu, apalagi sebagai PKL yang setiap harinya menggunakan fasilitas trotoar (milik rakyat), maka sangat perlu menyisihkan sebagian pendapatannya untuk berbagi dengan lingkungan sekitar. “*Mandher dhad-diya manfaat*” (Mudah-mudahan ada manfaatnya), ungkapnyanya. Apa yang dirasakan oleh Informan Yuto sebenarnya juga merupakan karakter dan budaya masyarakat Madura yang suka menolong.

Bagi masyarakat Madura menolong adalah sebuah kewajiban yang harus diberikan bagi mereka yang membutuhkan asalkan mereka jangan dicari kesalahannya (diganggu). Mereka mempunyai “rasa persaudaraan” yang kuat apalagi dalam suasana perantauan. Bagi Informan Yuto selain atas dasar “rasa persaudaraan” membantu sesama merupakan tugas dan kewajibannya sebagai manusia, apalagi masyarakat Madura yang identik dengan adat ketimuran. “*Lebur nolong neka lakar sefaddha manussa, napapole reng madhure, kor jha’ salae*” (Suka menolong ini memang sifatnya manusia, apalagi orang madura, asal jangan dicari-cari kesalahannya), tandasnya. Menurutnya rasa puas setelah membayar pajak dan retribusi itu muncul karena ia menganggap telah dapat membantu sesama melalui pajak dan retribusi. Petugas kebersihan misalnya, ia mendapatkan pekerjaan (penghasilan) karena PKL yang rutin membayar pajak dan retribusi, sehingga secara tidak langsung ia juga membantu mereka mendapatkan pekerjaan (penghasilan).

Berbagi rasa dengan sesama juga ia rasakan dengan memberikan pekerjaan kepada beberapa anak buahnya (teman kerjanya). Walaupun bayarannya hanya sedikit namun setidaknya ia telah memberikan

solusi bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan (penghasilan). Hal ini tidak hanya terjadi pada Informan Yuto tapi semua PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan, bahkan menurutnya ada yang mempunyai teman “(bhareng)” sampai 12 orang seperti Informan Doni. Konsep berbagi rasa dengan sesama melalui pajak dan retribusi ini diakuinya sangat tepat bagi masyarakat kecil seperti PKL.

Berbagi sesama melalui pajak dan retribusi juga disampaikan oleh Informan Hadis. Walaupun ia hanya berprofesi sebagai penjual nasi goreng namun jiwa suka menolongnya dan berbagi dengan sesama sebagai karakter masyarakat Madura tidak pernah pudar. Menurutnya sebagai PKL yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat mengais rejeki seharusnya mempunyai tanggung jawab dan jiwa sosial yang tinggi. Menurutnya pula salah satu cara untuk mengurangi beban mental itu adalah dengan konsep berbagi dari sebagian penghasilannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pembayaran pajak dan retribusi.

Diakuinya pula secara pribadi dirinya merasa sedikit berkurang beban mentalnya saat ia memberikan sebagian penghasilan yang di dapatnya baik melalui zakat maupun pajak dan retribusi. Sambil membungkus nasi gorengnya ia menyampaikan bahwa zakat merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada Allah SWT tapi kalau pajak dan retribusi merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada negara. Menurutnya semuanya itu merupakan cara untuk berbagi dengan sesamanya. Dalam kesempatan yang sama informan Fauzi menambahkan bahwa seandainya semua orang bisa berbagi seperti ini baik melalui zakat maupun lewat pajak dan retribusi maka saya kira tidaka akan ada orang miskin, ungkapnya. Iapun mencoba menjelaskan seandainya dari sekian juta orang itu berprilaku sama dengan Informan Hadis maka ia yakin tidak akan ada orang miskin di dunia ini. Menurutnya pula solidaritas semacam ini saat ini mungkin sudah mulai habis, mungkin hanya sebagian orang yang mempunyai kesadaran semacam ini. Namun ia yakin bagi masyarakat Madura solidaritas semacam ini masih tetap bertahan karena merupakan tradisi dan budaya masyarakat Madura.

Proses pembangunan ekonomi suatu negara dapat dibuktikan dengan naiknya pendapatan nasional yang diakibatkan pula

oleh naiknya tingkat pendapatan perkapita penduduk. PKL merupakan bagian dari warga negara Indonesia tentu saja mempunyai peranan yang signifikan terhadap naiknya pendapatan nasional. Naiknya pendapatan perkapita PKL dapat menyebabkan naiknya pula pendapatan nasional. Maka dari itu dalam upaya terwujudnya pembangunan ekonomi Indonesia diperlukan adanya optimalisasi PKL. Bagi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan, optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap dirinya sudah dilaksanakan secara maksimal baik berupa materil maupun non materil. Bantuan materil berupa bantuan tenda, terpal, gerbang selamat datang dan sebagainya sedangkan non materil biasanya berupa pelatihan dan pembinaan serta pemberdayaan dengan diikuti sertakan dalam *event* (ajang) lomba memasak tingkat nasional maupun internasional. Bahkan menurut Informan H.Dody pihaknya pernah dibawa ke Belanda untuk mengadakan studi banding sekaligus memperkenalkan keberadaan “Sate Lalat” ke luar negeri. Selain itu upaya optimalisasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui *event* “Semalam di Madura” yang biasanya dilaksanakan setahun sekali saat pergelaran lomba kerapan sapi se Madura dalam rangka hari jadi kota Pamekasan. Dalam *event* ini biasanya pemerintah memperkenalkan keberadaan PKL kawasan Sae Salera Pamekasan ini kepada para tamu di Pendopo Kabupaten dengan masakan khasnya “Sate Lalat”. Selain itu juga diperkenalkan budaya-budaya dan kesenian tradisional Madura. Adanya *event* “Semalam di Madura” ini banyak membantu mereka memperkenalkan produknya kepada dunia luar dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Banyak dari mereka berharap agar *event-event* semacam ini lebih dikembangkan lagi misalnya pada acara-acara besar keagamaan atau hari besar nasional agar perekonomian masyarakat Madura lebih meningkat.

Keberadaan PKL sebagai eskalasi dalam pembangunan juga dapat diwujudkan dari partisipasi mereka dalam membayar pajak dan retribusi serta kemampuan mereka dalam menyerap atau menciptakan lapangan kerja. Informan Doni misalnya, PKL asal Tasik Malaya ini sudah menyerap 12 orang tenaga kerja. Menurutnya selama menjadi wajib pajak dan retribusi, ia tak pernah sekalipun menunggak ataupun meninggalkan membayar pajak dan retribusi. Baginya kewajiban

ini merupakan tanggung jawabnya sebagai warga negara serta partisipasinya terhadap pembangunan di negara ini. Kesadaran yang dalam untuk memberikan yang terbaik bagi negara ini mulai tumbuh dan dirasakannya semenjak meningkatnya kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Dengan penuh haru dan suka cita iapun mengucapkan terima kasihnya yang mendalam kepada pemerintah terutamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan peluang usaha untuk menjalankan profesinya sebagai PKL. *“Alhamdulillah saya sudah seperti ini, makanya seandainya pajaknya naik, tidak apa-apa”*, ungkapnya. Iapun juga menceritakan betapa giatnya usaha yang ia jalankan saat tahu keberadaannya secara resmi diakui oleh pemerintah yang dibuktikan dengan terdaftarnya sebagai wajib pajak dan retribusi. Menurutnya kesempatan ini ia jadikan semangat baru untuk meningkatkan usahanya. *“Ya lumayanlah, dulu teman saya empat sekarang sudah dua belas”*, tandasnya. Iapun mengungkapkan rasa syukurnya yang tiada terhingga karena sudah bisa membantu beberapa saudara dan kerabatnya yang semula tidak punya pekerjaan untuk bergabung dengannya mengembangkan usaha yang ia geluti. Menurutnya beberapa kerabat dan saudaranya saat ini merasakan kebahagiaan karena terbebas dari masalah pengangguran. Ketaatannya membayar pajak dan retribusi serta peningkatan tenaga kerja dari empat menjadi dua belas orang dari usaha yang digeluti oleh informan Doni merupakan bukti partisipasi mereka dalam proses pembangunan khususnya sektor pajak dan penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran).

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh informan-informan lainnya. Informan Hadis misalnya, pria setengah baya yang sudah menjadi PKL sejak tahun 1985 ini mengungkapkan bahwa saat ini ia sudah mempunyai teman bekerja sebanyak 3 (tiga) orang, padahal dulunya ia hanya berdua saja dengan kakaknya P. Rasid. Menurutnya setiap hari pelanggan nasi gorengnya terus bertambah sehingga ia merasa perlu untuk mengajak teman berjualan. Iapun menjelaskan bahwa teman kerjanya (Rosi, Fauzi, dan Ivan) saat itu memang lagi menganggur karena sudah lulus sekolah (SMA), namun ia tidak tahu harus kemana karena katanya mencari pekerjaan saat ini sangat susah, *“daddhi so kuleh eajhek jualan”* (jadi saya ajak untuk berjualan), tuturnya. Rozi, Fauzi,

dan Ivanpun demikian, mereka sangat ber-suka cita diajak untuk bekerja menjadi PKL, *“ghi Alhamdulillah, etembhang nganggur”* (ya Alhamdulillah, ketimbang nganggur), jawab mereka.

Menurutnya pula saat ini mereka sudah mempunyai sedikit pengalaman berjualan menjadi PKL, jadi sudah tidak bingung dengan pekerjaan lagi. Berbeda halnya dengan informan Ivan, sebenarnya ia masih ada hubungan keluarga dengan informan Hadis dan dari keluarga yang agak lumayan. Namun karena sifatnya yang tidak ingin menggantungkan diri kepada orang tua, maka ia lebih memilih bekerja menjadi PKL sebagai tambahan pengalaman hidupnya. Menjadi pengusaha “restoran besar” merupakan cita-citanya yang terbayang saat ini. *“Jadi pengusaha besar kan harus dari kecil dulu Mas”*, ungkapnya.

Informan AS juga demikian, sebenarnya ia tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk menjadi PKL, namun karena ia selalu kebingungan mencari pekerjaan maka tawaran informan Syafiuddin untuk bergabung menjadi PKL ia lakoni. Pada awalnya ia merasakan keengganannya terhadap profesi yang ia geluti selama ini, namun karena ketidakberdayaannya mencari pekerjaan maka profesi ini kemudian ia lakukan dengan senang hati. Hari terus berlalu dan sekarang ia sudah punya pengalaman bagaimana mendapatkan penghasilan tanpa mencari pekerjaan. Kemahirannya meracik dan membuat “Sate Lalat” dapat dijadikan modal untuk mendapatkan penghasilan. Kini ia sudah tidak pernah bingung lagi dengan urusan pekerjaan, namun ia mengharapkan cita-citanya menjadi pengusaha makanan akan segera terwujud.

Pengalaman yang sama juga dirasakan oleh informan Elmiyati, penjual “Lalapan Safira” yang sudah sembilan tahun mengais rejeki bersama suaminya informan Agus di kawasan Sae Salera. Menurutnya dulu ia pernah merasakan kebingungan mendapatkan pekerjaan. Ia bersama suaminya tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sampai akhirnya ada temannya yang menawarkan untuk membuka usaha (jualan) di kawasan Sae Salera, tanpa pikir panjang iapun langsung mengambil kesempatan ini. Bersama suaminya ia mencoba membuka usaha lalapan ayam goreng, *“ya Alhamdulillah, sekarang kami tidak bingung lagi dengan pekerjaan”*, ungkapnya.

Diskripsi beberapa informan di atas memberikan gambaran bahwa PKL juga mempunyai peran yang besar dalam membantu pemerintah mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Mereka sebagai eskalator pembangunan di negeri ini yang keberadaannya perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Bayangkan saja, seandainya beberapa informan yang ingin menjadi pengusaha besar tadi berhasil, berapa banyak pendapatan (*income*) yang didapat oleh pemerintah dari pajak dan retribusi yang ia bayar.

Nasib PKL saat ini bagaikan makan buah simalakama. Walaupun mereka secara resmi dikenakan pajak dan retribusi namun keberadaannya tetap illegal (tidak mempunyai status hukum). Hal ini yang membuat mereka sering kali dihantui rasa waswas dan khawatir terhadap tindakan pengusuran yang dilakukan oleh SATPOL PP atas nama penertiban dan penataan kota, padahal setiap hari mereka dikenakan pajak dan retribusi yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka adalah warga negara yang sadar dan peduli atas kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Hal ini juga dirasakan oleh beberapa PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan. Informan Yuto misalnya, walaupun ia menjadi PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan dari tahun 1989 dan sudah membayar pajak dan retribusi sejak tahun 1994 namun rasa waswas dan khawatir selalui menghantui perasaannya akan tindakan pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah (SATPOL PP). Ia acapkali ketakutan saat SATPOL PP sering kali berpatroli terhadap keberadaan PKL. Walaupun secara resmi ia merupakan wajib pajak dan retribusi namun ia sadar bahwa keberadaannya tidak mempunyai status legal (tidak punya payung hukum) sebagai PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan. Menurutnya keberadaan para pedagang di kawasan ini memang mendapat ijin sementara dari pemerintah namun bukan berarti bebas dari upaya penataan dan penertiban yang dilakukan SATPOL PP. Maka dari itu, mereka berharap adanya perhatian pemerintah terhadap status keberadaan mereka yang sampai saat ini hanya mendapatkan ijin sementara.

Lain halnya dengan informan Agus, penjual lalapan asal lamongan ini pernah merasakan diabrak-abrik lapaknya oleh SATPOL PP. Perasaan takut, sedih, dan haru ini ia hadapi dengan ketabahan hati, baginya menatap masa depan lebih baik

daripada harus meratapi nasibnya yang dianggap sebagai kambing hitam sistem ekonomi perkotaan. Iapun sadar bahwa pada hari itu akan ada penilaian "*kota adipura*" di kabupaten Pamekasan, namun ia tidak habis pikir mengapa tidak ada surat pemberitahuan padanya untuk membersihkan lapaknya pada hari itu, padahal setiap hari ia sudah membayar pajak dan retribusi pada pemerintah. Ia juga sering bertanya dalam hatinya, mengapa sebagai warga negara yang sudah berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak dan retribusi masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Iapun sadar bahwa pajak dan retribusi yang ia bayar pada pemerintah masih relatif kecil (belum signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)), namun ia bersedia apabila pajak dan retribusinya dinaikkan asalkan pemerintah memperhatikan dengan serius akan nasibnya sebagai PKL. Diakuinya, perasaan kecewa pasti ada saat penertiban itu dilakukan namun ia sadar apa yang dilakukan pemerintah terhadapnya juga untuk kebaikan bersama, lagi pula pemerintah sudah cukup bijak memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mengais rejeki di tempat ini. Bagaimanapun pemerintah adalah pemimpin, mentaati pemimpin adalah wajib bagi dirinya.

Perasaan yang sama juga dialami oleh Informan Cipto, Ia juga pernah merasakan keganasan SATPOL PP dalam melakukan penertiban dan penataan terhadap PKL. Perasaan kecewa ia rasakan saat lapaknya diambil oleh petugas (SATPOL PP), padahal menurutnya ia tidak pernah menunggak membayar pajak dan retribusi. Iapun sebenarnya kurang memahami bahwa pajak dan retribusi yang ia bayar setiap hari kepada pemerintah bukan jaminan terhadap tindakan pengusuran yang dilakukan oleh SATPOL PP. Iapun menyadari memang sebelumnya sudah ada pemberitahuan akan ada penertiban dan pemberdayaan PKL karena ada penilaian "*kota adipura*", namun ia tidak segera membersihkan lapaknya, akibatnya penertibanpun dilakukan. Iapun sebenarnya menyadari kesalahannya karena tidak segera mengindahkan instruksi pemerintah namun sebagai manusia perasaan jengkel mesti ada. Iapun berharap kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib dirinya. Berapapun pajak dan retribusi yang telah ditetapkan akan ia bayar asal ia memperoleh status legal (mempunyai payung hukum) tentang keberadaannya se-

bagai PKL kawasan Sae Salera Pamekasan. Menurutnya ijin sementara yang diberikan kepadanya saat ini bukan jaminan hukum terhadap mereka. Maka dari itu iapun berharap adanya langkah pasti pemerintah dalam mengangani persoalan ini. Iapun menyadari bahwa kebijakan pemerintah terhadapnya merupakan yang terbaik bagi dirinya, namun demikian upaya menuju yang lebih baik harus selalu ditingkatkan.

Apa yang dialami oleh Informan Yuto, Agus dan Cipto, juga dialami oleh informan Syafiuddin. Sebagai warganegara yang baik, kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi telah dilakukannya, namun status legal tentang keberadaannya sebagai PKL kawasan Sae Salera Pamekasan belum ia miliki sehingga perasaan waswas dan khawatir terhadap tindakan pengusuran atas nama penertiban dan penataan yang dilakukan oleh pemerintah (SATPOL PP) selalu menghantuinya. Diakuinya pula sebagai warga negara harusnya ia mendapatkan rasa aman dari pemerintah namun kenyataannya yang terjadi ia selalu merasakan kegelisahan tatkala pemberitaan adanya penertiban didengar olehnya. Iapun mengakui memang keberadaannya sebagai PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan ini hanya berdasarkan ijin sementara dari Pemerintah Daerah, sehingga baginya hal ini terasa perlu adanya peninjauan kembali bagi Pemerintah Daerah terhadap kebijakan-kebijakannya. Menurut salah seorang informan lainnya, penataan dan penertiban yang dilakukan pemerintah (SATPOL PP) kerap kali menjatuhkan mental para PKL. Pengusiran secara paksa yang disertai dengan kekerasan menimbulkan kekecewaan dan luka yang mendalam bagi para pedagang. Menurutnya pula profesi sebagai PKL bukan sesuatu yang ia inginkan, namun semuanya ini ia jalani dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintahpun harusnya menyadari bahwa apa yang ia lakukan sudah merupakan bagian dari usahanya untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran.

Informan Syafiuddin juga mengalami hal yang sama dalam upaya penataan dan penertiban PKL, cuman apa yang ia alami sedikit berbeda dengan yang dialami oleh Informan Agus dan Cipto. Penertiban yang dilakukan SATPOL PP terhadap dirinya hanya berupa teguran-teguran. Menurutnya peristiwa ini terjadi saat ia lupa tidak membersihkan lapaknya pada siang hari, padahal saat itu akan ada penilaian kota "Adipura". Saat

petugas (SATPOL PP) datang ia langsung dipanggil dan diminta untuk memasukkan barang-barang dan lapaknya. Iapun kemudian segera mengindahkan perintah tersebut. Bagi informan Syafiuddin kejadian seperti ini tidak hanya terjadi kali ini saja namun kali ini ia beruntung karena hanya mendapat teguran. Iapun menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh SATPOL PP terhadapnya sudah benar dan sesuai dengan aturan yang ada. Iapun menyadari sepenuhnya bahwa kejadian ini karena kesalahan dirinya yang lupa tidak mengindahkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada dirinya untuk tidak berjualan ataupun membersihkan lapaknya karena ada penilaian kota "Adipura".

Adanya penataan dan penertiban PKL kawasan Sae Salera Pamekasan ini juga dibenarkan oleh Informan Doni. Menurutnya tindakan ini dilakukan oleh SATPOL PP disaat pemerintah mempunyai acara atau kegiatan. Namun sebelumnya mesti ada surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada PKL untuk segera membersihkan lapaknya, hanya bagi yang "bandel" saja biasanya tindakan penertiban itu dilakukan. Menurutnya, adanya surat pemberitahuan pemerintah kepada mereka merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan PKL. Iapun mengungkapkan kalau dirinya belum pernah diobrak-abrik lapaknya oleh SATPOL PP. Menurutnya hal ini terjadi karena ia selalu mengindahkan dan mentaati setiap aturan yang diberlakukan Pemerintah Daerah terhadap mereka.

Hal senada juga pernah dialami oleh informan Hadis, menurutnya sebelum adanya razia sebetulnya sudah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah namun ia tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut sehingga ia harus kehilangan barang-barangnya karena dirazia oleh petugas SATPOL PP. "*Eparengoneng coman sobung se aberse'ennah*" (Sudah dikasih tahu cuman nggak ada yang mau membersihkan), ungkapnya. Iapun menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh petugas SATPOL PP sudah mengikuti prosedur dan aturan yang ada namun karena PKL seperti dirinya seringkali membandel maka SATPOL PP pun kemudian mengambil tindakan. Pernyataan ini juga dibenarkan oleh informan H.Dody, sebagai ketua Forum komunikasi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan, ia berharap kepada PKL untuk segera sadar diri mengikuti sistem ekonomi perkotaan, artinya aturan yang telah ditetapkan hendaknya diikuti

agar tidak terjadi benturan antara pemerintah (SATPOL PP) dengan PKL. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap mereka sebenarnya sudah ada tapi perlu ditingkatkan, demikian pula para PKL yang kadangkala kurang mengindahkan aturan yang ada. Diakuinya rasa “*pengko*” (bandel) memang acapkali ada pada para pedagang, entah karena perasaan malas atau kelelahan para pedagang sehingga perintah atau anjuran SATPOL PP seringkali tidak diindahkannya. Bahkan menurutnya iapun pernah ditegur oleh SATPOL PP karena teman-temannya di kawasan Sae Salera Pamekasan ini seringkali membiarkan lapaknya tidak dikembalikan ketempat semula dalam beberapa hari sehingga mengganggu pemandangan dan keindahan kota di siang hari. Iapun menyadari, memang tidak mudah mengatur ratusan PKL yang mempunyai latar belakang dan tingkat pendidikan yang berbeda.

PKL kawasan Sae Salera Pamekasan menurutnya memang perlu mendapatkan legalisasi dan ijin usaha resmi dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar mereka tidak mempunyai perasaan waswas atau khawatir terhadap tindakan penertiban dan penataan PKL. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melegalisasi keberadaannya, namun karena tempat yang digunakan merupakan fasilitas umum maka beberapa kendala kemudian muncul, diantaranya pro dan kontra atas keberadaannya karena lokasinya merupakan fasilitas umum yang juga dipergunakan oleh pejalan kaki. Namun demikian perasaan yang tinggi terhadap kewajibannya sebagai PKL diantaranya membayar pajak dan retribusi juga perlu ditingkatkan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam upaya memberdayakan keberadaan PKL yang semakin hari semakin pesat. Peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan serta perlindungan hukum telah dikakukan semaksimal mungkin. Informan Hadis menjelaskan bahwa apa yang ia bayar sebagai pajak dan retribusi merupakan sebuah kewajiban yang memang sewajarnya dibayar oleh PKL kepada pemerintah. Menurutnya penggunaan fasilitas umum seperti trotoar harus juga diikuti dengan sewa agar ada pemasukan (pendapatan) bagi pemerintah daerah. Ditambahkannya pula bahwa apa yang ia bayar sebagai pajak ataupun retribusi juga digunakan untuk kepentingan dirinya dan orang banyak. “*Pajek neka kan pag-*

*gun abalih ka rakyat, ghi ka kule jhughan*” (Pajak ini *kan tetep* kembali ke rakyat, ya ke saya juga)”, jelasnya. Iapun menyadari bahwa apa yang ia bayar untuk pajak dan retribusi hari ini sebenarnya juga merupakan harapan kebahagiaannya untuk hari esok. Apa yang ia dapatkan hari ini dan masa depannya merupakan refleksi dari apa yang ia lakukan hari ini. Membayar pajak dan retribusi menurutnya memang harus sewajarnya dibayar karena secara tidak langsung untuk kebahagiaan saya (pedagang). Menurutnya ia mendapatkan pekerjaan ini karena bayar pajak dan retribusi secara resmi ke pemerintah dan ini menentukan masa depannya.

Membayar pajak dan retribusi baginya merupakan sebuah kebutuhan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari pekerjaannya mengais rejeki di tempat umum serta sebagai bentuk tanggung jawab dirinya terhadap negara dan masyarakat. Adanya bentuk tanggungjawab yang diaplikasikan melalui pajak dan retribusi semacam ini membuatnya merasa nyaman sebab beban mental yang dirasakannya karena menggunakan fasilitas publik lebih berkurang. Iapun menambahkan seandainya masyarakat tidak menginginkan dirinya menggunakan fasilitas umum maka iapun tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagai PKL. Maka dari itu menurutnya membayar pajak dan retribusi merupakan bagian dari jaminan masa depannya sebagai PKL.

Membayar pajak dan retribusi diakui untuk kebahagiaan hari esok juga dirasakan oleh informan Cipto. Menurutnya dengan membayar pajak dan retribusi ia dapat meraih kebahagiaan dunia dan akherat. Di dunia ia merasakan ketenangan dan kenikmatan bekerja sehingga bisa menafkahi keluarga (anak dan istri) sedangkan untuk akheratnya ia dapat beramal melalui pajak dan retribusi. “*Kan kaangghuy orang banyunya*” (*Kan* pajak untuk orang banyak), ungkapnya. Menurutnya pula segala sesuatu yang ia kerjakan semuanya akan bernilai ibadah termasuk membayar pajak dan retribusi. Baginya membayar pajak dan retribusi selain untuk kemaslahatan juga merupakan tugas dan kewajiban dirinya patuh dan tunduk kepada aturan (pemimpin). “*Le ka’ dinto akheraddah*” (*La* ini amal akheratnya), pengkasnya. Ditambahkannya pula bahwa apa yang ia kerjakan hari ini juga untuk masa depan diri dan keluarganya. Membayar pajak dan retribusi secara resmi ke pemerintah membuat dirinya seakan-akan punya jami-

nan untuk tetap bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Menjadi PKL bagi informan Cipto diakui sebagai tumpuan hidupnya dalam menghadapi berbagai keinginannya.

Arus globalisasi yang kian melanda dunia saat ini membuat kebijakan pemerintah seringkali berputat pada sektor ekonomi makro, sementara persoalan PKL yang seringkali bermuara pada kemiskinan dan kesempatan kerja menjadi sesuatu yang tidak penting. Perhatian pemerintah lebih mengarah pada persoalan memperindah tata ruang kota daripada memikirkan tentang nasib PKL. Salah satu kendala besar bagi PKL adalah disaat pemerintah kurang merespon keberadaan mereka, bahkan lebih parah lagi kalau mereka dianggap sebagai biang keladi dari kesemrawutan dan kecacauan kota. Menurut salah seorang informan di kawasan Sae Salera Pamekasan, keberadaan pajak dan retribusi sebenarnya dapat mengubah *statement negative* tentang keberadaan PKL. Menurutnya, ia sangat setuju apabila semua PKL dikenakan pajak dan retribusi. Hal ini menurutnya dapat mengubah *image* terhadap keberadaan PKL yang selama ini diidentikkan dengan “sampah masyarakat” ataupun yang berhubungan dengan tindakan “kriminal”<sup>5</sup>. Partisipasi PKL terhadap pemerintah berupa pajak dan retribusi merupakan bukti bahwa mereka juga punya andil dalam membangun negara ini.

Pembebanan pajak dan retribusi bagi semua PKL juga disampaikan oleh informan lainnya di kawasan Sae Salera Pamekasan. Menurutnya penarikan pajak dan retribusi oleh pemerintah justru merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menata dan memberdayakan mereka. Iapun menjelaskan bahwa dengan membayar pajak dan retribusi dapat merubah stigma negatif terhadap keberadaan mereka yang selama ini sudah terlanjur melekat. Penarikan pajak dan retribusi bagi semua PKL merupakan langkah positif dalam upaya menuju masa depan PKL yang lebih baik. Penarikan pajak dan retribusi bagi PKL dapat memotivasi pemerintah dan semua pihak/*stakeholder* untuk memberikan perhatiannya secara penuh tentang kemajuan dan kesejahteraan PKL. Menurutnya pula upaya semacam ini semestinya sudah mulai diwacanakan

saat ini sehingga dalam waktu dekat sudah terealisasikan.

Indahnya kebersamaan dalam membayar pajak dan retribusi sangat diharapkan oleh informan Yuto. Pria yang sudah banyak makan garam sebagai PKL ini menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak dan retribusi yang dibebankan kepadanya sebenarnya bukan hal yang memberatkan, justru dengan adanya pajak dan retribusi ia merasa senang dan bahagia. Menurutnya rasa senang ia dapatkan karena merasa ada jaminan untuk memantapkan usahanya. Seandainya pemerintah tidak mendaftarkannya sebagai wajib pajak dan retribusi maka tentu saja ia akan selalu berfikir negatif terhadap semua kebijakan pemerintah, apalagi saat ini menurutnya masalah pengusiran dan pengusuran PKL kerap terjadi di mana-mana. “*Kule ngoladhi berita e TV*” (Saya lihat beritanya di Televisi), ungkapnya. Dirinya tidak dapat membayangkan seandainya saja ia tidak dikenakan pajak dan retribusi maka kehidupannya mungkin tidak sebahagia yang ia rasakan sekarang ini. Walaupun kehidupannya penuh dengan kesederhanaan namun ketenangan dan kenyamanan pikiran karena membayar pajak dan retribusi membuat dirinya yakin apa yang ia inginkan akan terpenuhi di kemudian hari.

Menurut salah seorang pengunjung (Moh. Alim), sebenarnya kawasan ini punya potensi besar untuk dikembangkan. Seandainya saja kawasan ini dipromosikan lewat media massa ataupun layar kaca (televisi) maka saya yakin kawasan ini akan semakin ramai dan terkenal, minimal di tingkat Jawa Timur, ungkapnya. Menurutnya biaya promosi dapat diambil dari pajak dan retribusi yang di bayar oleh PKL sendiri. Iapun menjelaskan seandainya tidak cukup *kan* bisa dicari jalan keluar (solusi) nya, misalnya saja diberlakukan “pajak ataupun retribusi khusus”, “Kan untuk kemajuan mereka juga?”, tandasnya. Pria kelahiran Pamekasan ini menjelaskan keyakinannya akan kemajuan kawasan ini apabila dipromosikan lewat media massa atau layar kaca (televisi). “Saya yakin akan berhasil, soalnya “Sate lalat” tidak ada di daerah lain”, tuturnya. Lebih lanjut ia menuturkan, kalau dilihat dari situasinya kayaknya memang sudah tertata dengan rapi, dari ucapan selamat datang sampai pada penataan tempat yang

5 Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa PKL identik dengan pencurian, penipuan, kecurangan dsb.

terbuat dari tenda khusus dan saya yakin retribusi juga sudah dikenakan padanya. Namun dari sisi promosi kayaknya memang belum ada, memang untuk mewujudkannya harus mendapat dukungan dari semua pihak baik pemerintah, DPRD, masyarakat dan insatansi-instansi terkait.

Menurutnya pula ia sangat yakin PKL di kawasan ini tidak akan keberatan membayar pajak dan retribusi khusus apabila ia merasakan dampak positif terhadap peningkatan perekonomiannya. Menurutnya pula saat ini menghidupkan sektor informal seperti PKL terbilang langka, pemerintah lebih suka mengembangkan usaha besar seperti "Mall dan *Super market*". Apa yang diimpikan oleh informan Alim untuk mewujudkan masyarakat yang damai, makmur dan sejahtera butuh dukungan semua pihak/*stakeholder* baik masyarakat, pemerintah, DPRD, BUMN, BUMD, LSM, Instansi pemerintah dan swasta untuk menyatukan persepsi/keinginan/cita-cita sehingga falsafah hidup masyarakat Madura "*rampa', naong bringin korong*"<sup>6</sup>, akan segera terwujud.

Pajak dan retribusi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud apabila sektor ini dapat dikelola dengan baik dan benar. Namun demikian memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi bukanlah sesuatu hal yang mudah, mengingat masyarakat Indonesia sendiri kurang memahami betapa pentingnya membayar pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi merupakan *income* terbesar sebagai penunjang pembangunan di negara kita artinya sebagian besar belanja negara berasal dari pajak dan retribusi. Agar semua ini bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya kerjasama yang baik pula antara wajib pajak atau retribusi dengan pemerintah. PKL sebagai bagian dari wajib pajak dan retribusi juga diperlukan partisipasinya guna membangun bangsa ini.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mendeskripsikan bahwa pada umumnya PKL kawasan Sae Salera Pamekasan memahami tentang substan-

si pajak dan retribusi. Mereka memahami bahwa pajak dan retribusi adalah sebuah kewajiban sebagai warga negara terhadap pemerintah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan (*income*) bagi pemerintah untuk membiayai keperluan negara. Disisi lain substansi pajak dan retribusi juga dipahami oleh mereka sebagai sesuatu yang mempunyai relevansi dengan "hubungan timbal balik secara langsung". Pemahaman ini disebabkan karena apa yang mereka bayar berupa pajak dan retribusi berdampak secara langsung terhadap usaha mereka sehingga secara konkrit mereka memahami substansi pajak dan retribusi sebagai "uang sewa tempat".

Pada dasarnya PKL kawasan Sae Salera Pamekasan tidak keberatan membayar pajak dan retribusi asalkan pengelolaannya dilakukan dengan baik dan benar. Adanya stigma negatif terhadap PKL yang dianggapnya sebagai aktivitas non profit karena tidak berkontribusi besar baik lokal maupun nasional melalui pajak dan retribusi menyebabkan mereka selalu termarginalkan dalam pembangunan ekonomi sehingga mereka seringkali terkena dampak sosio ekonomi makro. Penataan PKL tidaklah sulit selama mereka diperlakukan secara manusiawi dan diajak bicara dalam menentukan masa depannya. Artinya pendekatan dialog dan sosial budaya harus dikedepankan dalam upaya menata PKL. Oleh karena itu adanya pajak dan retribusi dapat dijadikan sarana bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran PKL.

Sebagai wajib pajak dan retribusi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan menginginkan adanya perhatian pemerintah terhadap upaya penertiban dan penataan PKL. Kurangnya pemahaman dan dokumentasi akan keberadaan PKL merupakan salah satu penyebab kegagalan pemerintah menangani PKL. Menurut beberapa PKL di kawasan Sae Salera Pamekasan menjelaskan, sebenarnya mereka menyadari bahwa apa yang dilakukannya seringkali melanggar tata tertib dan aturan tentang penataan dan penertiban PKL namun demikian pemerintah juga perlu memberikan informasi (pemberitahuan) terlebih dahulu apabila ingin mengadakan penataan dan penertiban terhadap PKL sehingga bentrokan antara pemerintah (SAT-

6 "*Rampa' naong bringin korong*" merupakan falsafah hidup masyarakat Madura yang menggambarkan keinginan mereka yang mendambakan hidup damai, aman, makmur dan sejahtera sampai akhir hayatnya.



POL PP) dengan PKL dapat dihindari. Adanya pemberitahuan pemerintah terhadap PKL tentang penataan dan penertiban merupakan bukti nyata perhatian pemerintah kepada mereka sebagai wajib pajak dan retribusi yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Tindakan kekerasan terhadap PKL sebenarnya memang tidak perlu terjadi apabila semua pihak/*stakeholder* (PKL, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi PKL, Lembaga Swadaya Masyarakat) duduk bersama mencari solusi terhadap masalah yang terjadi.

Penelitian ini menemukan bahwa selain sebuah kewajiban sebagai warganegara, PKL kawasan Sae Salera Pamekasan memahami pajak dan retribusi sebagai alat menuju ketenangan. Bagi beberapa PKL, ketenangan hati ia dapatkan setelah memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi disamping ketenangan hati dalam menjalankan usaha karena tidak dikejar-kejar oleh petugas (SATPOL PP). Makna lain dari pajak dan retribusi dipahaminya sebagai wujud tanggung jawab sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karenanya pajak dan retribusi yang dibayar oleh PKL dianggapnya sebagai wujud tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya, menurutnya pajak dan retribusi yang mereka bayar nantinya akan kembali ke masyarakat juga.

Dimensi lain dari pajak dan retribusi bagi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan adalah mengasah budaya malu. Adanya istilah "*lebbi bhagus pote tolang etembhang pote mata*" (lebih baik mati daripada harus menanggung malu) menjadi salah satu penyebab budaya malu mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Madura. Budaya malu ini kemudian mempengaruhi segala aktivitas kehidupan masyarakat Madura termasuk membayar pajak dan retribusi. Makna lain dari pajak dan retribusi bagi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan adalah sebagai alat untuk berbagi dengan sesama. Dalam masyarakat Madura mengenal tradisi "*Ter ater*" yang digunakan sebagai sarana untuk berbagi rasa dengan para tetangga, kerabat, sanak saudara, dan tokoh masyarakat. Tradisi *Ter ater* dalam masyarakat Madura juga diartikan sebuah cermin (gambaran) identitas dan karakter masyarakat Madura yang penuh dengan solidaritas, suka berbagi dengan sesama serta peduli terhadap lingkungannya. Secara tidak langsung adanya

tradisi *Ter ater* ini mempengaruhi perilaku wajib pajak dan retribusi PKL kawasan Sae Salera Pamekasan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Beberapa informan memahami membayar pajak dan retribusi dianggapnya sebagai sarana untuk berbagi rasa dengan sesama.

Bagi Pedagang Kaki (PKL) kawasan Sae Salera Pamekasan "penggusuran" bukanlah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah, malah justru akan menambah masalah baru seperti bertambahnya kemiskinan dan pengangguran serta musnahnya jiwa-jiwa *entrepreneur*. Masalah pengelolaan pajak dan retribusi bagi mereka menjadi perhatian utama. Mereka sadar akan banyaknya beban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dari pendapatan pajak dan retribusi, namun mereka tetap berharap agar prosentase anggaran yang bersumber dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Adriani, P.J.A. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT.Gramedia, Jakarta.
- Andriansyah. 2004. *Kebijakan Publik Dalam Penanganan Sektor Informal*. (Kasus Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta).
- Bungin, B. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Collin, F. 1997. *Social Reality, USA and Canada*. Routledge Simultaneously Published.
- Creswell, J. W. 2007. *Qualitatif Inquiry and Research Design*. Sage Publication, Inc.
- Geertz, Clifford. 1992 *Tafsir Kebudayaan*. Kanisius Press, Yogyakarta.
- Kuswarno, E. 2009. *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi (Konsep, Pedoman dan Contoh Penelitian)*. Widya Padjajaran UNPAD, Bandung.
- Mudji, F. 2005. *Interpretasi dan Hakekat Penafsiran dalam Menggali Makna*. (<http://www.wikipedia.org/wiki/interpretasi>). Diunduh 3 Februari 2005.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 *Tentang Retribusi Jasa Umum*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 *Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 *Ten-*

- tang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.*
- Soemitro, R. 2007. *Teori Perpajakan dan Kasus*. Eresco, Bandung.
- Sukoharsono, E.G. 2006. *Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Critical Ethnografi dan Case Study, Di: Analisa Makro & Mikro*. BPFE UB, hlm. 230-245.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*